

KONSEP *AL-TA'ĀWUN* DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA PADA PENGALANGAN DANA DIGITAL

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Palopo*



Oleh

Nurul Annisa
21 0101 0015

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

KONSEP *AL-TA'ĀWUN* DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA PADA PENGGALANGAN DANA DIGITAL

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Palopo*



Oleh

Nurul Annisa
21 0101 0015

Pembimbing:

1. **Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.**
2. **Syamsuddin, S.H.I, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Annisa
NIM : 2101010015
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



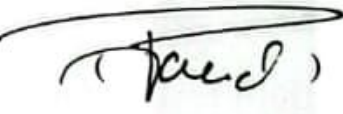
Nurul Annisa
NIM. 21 0101 0015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Konsep al-Ta'āwun dalam Al-Qur'an dan Relevansinya pada Penggalangan Dana Digital* yang ditulis oleh Nurul Annisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101010015, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2025 bertepatan dengan 21 Safar 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 26 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 1. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, M.Ag. | Penguji I | () |
| 3. Sabaruddin, S.Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 4. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Pembimbing I | () |
| 5. Syamsuddin, S.H.I., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Abdan, S.Ag., M.H.
NIP. 197110512 199903 1 002



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I
NIP. 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
(اما بعد)

Puji Syukur kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Konsep *al-Ta’āwun* dalam Al-Qur’an dan Relevansinya pada Penggalangan Dana Digital”. Šalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini tentunya dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak termasuk kedua orang tua penulis yang tersayang ayah Peltu Amar, A.Md.A.K dan ibu Salpianti, S.kep., Ns. yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan senantiasa mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan sampai pada titik perkuliahan sekarang ini. Kepada saudari-saudari penulis Nurchazira dan Haura Baziqa Salsabila yang selalu mendukung dan mendoakan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.PD., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II, Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Serta seluruh Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Selaku penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. selaku pembimbing I, Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I, dan Sabaruddin, S.Sos., M.Si. selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf di lingkup Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
8. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah membantu, khususnya dalam meminjamkan dan mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2021, terkhusus kepada kelas A21 atas segala kebersamaan, dukungan, motivasi selama perkuliahan.
10. Kepada Listiana Indriatin, Dian Rahmawati, dan Satsa Indra Wadi selaku sahabat penulis yang memberikan banyak bantuan, semangat, dan kebersamaan selama proses perkuliahan.

Semoga Allah swt. senantiasa membimbing dan mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi bagi pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan kedepannya.

Palopo, 25 Juni 2025

Penulis

Nurul Annisa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsanan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	-	-
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Namas	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ى...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas

...ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu, *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *`aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' mururūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* ﷲ

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī'al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta'ālā
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Definisi Istilah	15
BAB II GAMBARAN UMUM <i>TA'ĀWUN</i>.....	17
A. Definisi dan Derivasi <i>al-Ta'āwun</i> dalam Al-Qur'an	17
B. Ayat-Ayat <i>al-Ta'āwun</i> dalam Al-Qur'an	20
C. Term yang Semakna dengan <i>al-Ta'āwun</i> dalam Al-Qur'an	31
BAB III PENGGALANGAN DANA DIGITAL	37
A. Definisi dan Sejarah Penggalangan Dana.....	37
B. Platform Penggalangan Dana Digital di Indonesia	42
C. Alur Donasi pada Platform Penggalangan Dana Digital.....	46
D. Regulasi Penggalangan Dana di Indonesia.....	48
E. Kelebihan dan Kekurangan Penggalangan Dana Digital	49
BAB IV RELEVANSI <i>AL-TA'ĀWUN</i> PADA PENGGALANGAN DANA DIGITAL DAN SOLUSI PENYALAHGUNAANNYA	53
A. Relevansi <i>al-Ta'āwun</i> pada Penggalangan Dana Digital.....	53
B. Solusi Al-Qur'an Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi.....	64
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS al-Mā'idah/5: 2	2
Kutipan ayat 2 QS al-Fātihah/1: 5.....	20
Kutipan ayat 3 QS al-Baqarah/2: 45	21
Kutipan ayat 4 QS al-Baqarah/2: 68	21
Kutipan ayat 5 QS al-Baqarah/2: 153	23
Kutipan ayat 6 QS al-Mā'idah/5: 2	23
Kutipan ayat 7 QS al-A'rāf/7: 128	26
Kutipan ayat 8 QS Yūsuf/12: 18	27
Kutipan ayat 9 QS al-Kahf/18: 95.....	28
Kutipan ayat 10 QS al-Anbiyā'/21: 112.....	29
Kutipan ayat 11 QS al-Furqān/25: 4	29
Kutipan ayat 12 QS al-Şaff/61: 13	33
Kutipan ayat 13 QS al-Şaff/61: 14	33
Kutipan ayat 14 QS al-Hūd/11: 20.....	35
Kutipan ayat 15 QS al-Baqarah/2: 177	54
Kutipan ayat 16 QS al-Ĥujurāt/49: 13	57
Kutipan ayat 17 QS al-Insān/76: 9.....	58
Kutipan ayat 18 QS al-Anfāl/8: 27.....	60
Kutipan ayat 19 QS al-Naĥl/16: 90.....	62
Kutipan ayat 20 QS al-Nisā'/4: 58.....	66
Kutipan ayat 21 QS al-Taubah/9: 119	68
Kutipan ayat 22 QS al-Mā'idah/5: 8	69
Kutipan ayat 23 QS Āli 'Imrān/3: 110	71
Kutipan ayat 24 QS al-Ĥasyr/59: 18	72
Kutipan ayat 25 QS al-Nisā'/4: 14	73
Kutipan ayat 26 QS al-Ĥasyr/59: 9	74

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang keutamaan memberi dan bahaya serakah	3
Hadis 2 hadis tentang menuntun orang kepada kebaikan	26
Hadis 3 hadis tentang menakar hasil panen oleh utusan Rasulullah saw.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Derivasi <i>al-ta'āwun</i> dalam Al-Qur'an	17
Tabel 4.1 Kasus penyalahgunaan dana donasi di Indonesia	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ayat-ayat tentang <i>ta'āwun</i>
Lampiran 2	Riwayat hidup

ABSTRAK

Nurul Annisa, 2025. “*Konsep al-Ta’āwun dalam Al-Qur’an dan Relevansinya pada Penggalangan Dana Digital*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Kaharuddin dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang konsep *al-Ta’āwun* dalam Al-Qur’an dan relevansinya pada penggalangan dana digital. Penelitian ini bertujuan: untuk memahami konsep *ta’āwun* dalam Al-Qur’an, relevansi *ta’āwun* dan penggalangan dana digital, dan untuk memahami solusi Al-Qur’an dalam mencegah penyalahgunaan dana donasi pada penggalangan dana digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudū’i*). Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga sumber datanya berasal dari Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, buku, serta literatur pendukung lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep *ta’āwun* dalam Al-Qur’an adalah prinsip dasar kerja sama sosial yang dilandasi nilai *al-birr* dan *al-taqwā*. QS al-Mā’idah ayat 2 menjadi fondasi utama dari konsep ini, yang mengarahkan umat Islam untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta menjauhi kerja sama dalam keburukan dan permusuhan. Konsep ini tidak hanya bermakna tolong-menolong secara umum, tapi juga mencakup dimensi etis dan sosial seperti *al-‘adālah* dan *al-amānah*. Derivasi kata *ta’āwun* dalam Al-Qur’an ada beberapa seperti *nasta’in*, *ista’in*, dan *musta’ān* yang semuanya merepresentasikan semangat kerja sama dalam berbagai konteks kehidupan. Konsep-konsep tersebut sangat relevan dengan sistem penggalangan dana digital yang bersifat kolektif, terbuka, dan inklusif. Mengenai persoalan penyalahgunaan dana, Al-Qur’an menawarkan solusi normatif berupa prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, yang dilengkapi dengan prinsip-prinsip etis lain seperti pentingnya pengawasan, introspeksi atau evaluasi diri, serta ajakan untuk menghindari sifat kikir dan tamak yang dapat menjadi pedoman etika dalam membangun sistem donasi digital yang transparan dan bertanggung jawab. Penelitian ini menyarankan penerapan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai prinsip dasar penggalangan dana digital, pentingnya izin dari lembaga berwenang, serta pengembangan kajian ini dalam bidang keilmuan lainnya.

Kata Kunci: *al-Ta’āwun*, Penggalangan Dana Digital

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Nurul Annisa, 2025. “*The Concept of al-Ta’āwun in the Qur’an and its Relevance to Digital Fundraising.*” Thesis of Qur’anic Studies and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Kaharuddin and Syamsuddin.

This thesis explores the concept of *al-Ta’āwun* in the Qur’an and its relevance to digital fundraising. The objectives of the study are: (1) to understand the concept of *ta’āwun* in the Qur’an; (2) to analyze the relevance of *ta’āwun* to digital fundraising; and (3) to examine the Qur’anic solutions in preventing the misuse of donation funds in digital fundraising platforms. This research employs a library research approach using the thematic exegesis (*tafsīr mauḍū’i*) method. As a literature-based study, its sources include the Qur’an, classical and contemporary tafsir works, books, and supporting references. The findings indicate that the concept of *ta’āwun* in the Qur’an represents a fundamental principle of social cooperation grounded in the values of *al-birr* (righteousness) and *al-taqwā* (piety). Qur’an 5:2 (*QS al-Mā’idah: 2*) serves as the primary foundation of this concept, urging Muslims to cooperate in goodness and piety while avoiding collaboration in sin and hostility. *Ta’āwun* extends beyond general mutual assistance to include ethical and social dimensions such as *al-‘adālah* (justice) and *al-amānah* (trustworthiness). Related Qur’anic derivations such as *nasta’īn*, *ista’īn*, and *musta’ān* also reflect the spirit of cooperation in various aspects of life. This concept is highly relevant to digital fundraising systems, which are collective, open, and inclusive. Regarding the issue of fund misuse, the Qur’an offers normative solutions in the form of principles of honesty, responsibility, and justice, complemented by ethical guidelines such as the importance of oversight, self-evaluation, and avoidance of greed or miserliness. These principles can serve as ethical foundations for building transparent and accountable digital donation systems. The study further recommends the application of Qur’anic values as the foundational principles of digital fundraising, the necessity of authorization from relevant institutions, and the expansion of this research into other academic fields.

Keywords: *al-Ta’āwun*, Digital Fundraising

Verified by UPB



الملخص

نور النساء، 2025. "مفهوم التعاون في القرآن الكريم وصلته بجمع التبرعات الرقمية." رسالة جامعية، في شعبة علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية، بإشراف قهر الدين وشمس الدين.

تتناول هذه الرسالة مفهوم التعاون في القرآن الكريم وصلته بجمع التبرعات الرقمية. وتهدف الدراسة إلى: فهم مفهوم التعاون في القرآن الكريم، وبيان علاقته بجمع التبرعات الرقمية، وفهم الحلول التي يقدمها القرآن في منع إساءة استخدام أموال التبرعات في هذا السياق. نوع البحث هو دراسة مكتبية (library research) باستخدام منهج التفسير الموضوعي. وبما أن البحث مكتبي، فإن مصادر البيانات مأخوذة من القرآن الكريم، وكتب التفسير، والمراجع والكتب ذات الصلة. أظهرت نتائج البحث أن مفهوم التعاون في القرآن هو مبدأ أساسي للتعاون الاجتماعي المرتكز على قيم البر والتقوى. وتعد الآية الثانية من سورة المائدة الأساس الرئيس لهذا المفهوم، إذ توجه المسلمين إلى التعاون على الخير والتقوى وتجنب التعاون على الإثم والعدوان. ولا يقتصر هذا المفهوم على معنى المساعدة العامة، بل يشمل أيضًا أبعادًا أخلاقية واجتماعية مثل العدل والأمانة. كما أن اشتقاقات كلمة التعاون في القرآن، مثل: نستعين، استعن، مستعان، كلها تمثل روح التعاون في مختلف مجالات الحياة. وتتجلى صلة هذه المفاهيم مع نظام جمع التبرعات الرقمية الذي يتسم بالجماعية، والانفتاح، والشمولية. أما في ما يتعلق بمشكلة إساءة استخدام الأموال، فإن القرآن يقدم حلولًا معيارية تتمثل في الصدق، والمسؤولية، والعدالة، إضافة إلى مبادئ أخلاقية أخرى مثل أهمية الرقابة، والمحاسبة الذاتية، والدعوة إلى اجتناب البخل والطمع. وهذه المبادئ تصلح لتكون إطارًا أخلاقيًا في بناء نظام للتبرعات الرقمية يتميز بالشفافية والمسؤولية. ويوصي البحث بتطبيق قيم القرآن الكريم كأساس في جمع التبرعات الرقمية، مع ضرورة الحصول على إذن من الجهات المخولة، إضافة إلى تطوير هذه الدراسة في مجالات معرفية أخرى.

الكلمات المفتاحية: التعاون، جمع التبرعات الرقمية

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah swt. dengan banyak potensi yang tidak didapatkan oleh makhluk lainnya.¹ Manusia pada dasarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup, salah satu cara untuk bertahan hidup adalah melalui interaksi dan membangun komunikasi dengan manusia lainnya.² Sebagai makhluk hidup yang memiliki keistimewaan lebih, manusia dituntut untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.³ Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, nilai solidaritas dan kolaborasi menjadi bagian penting dari keberadaan manusia.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup juga sudah memberikan petunjuk kepada manusia untuk berbuat baik dan benar, serta membantu mengarahkan satu sama lain menuju kebaikan dan menjauhi keburukan.⁴ Nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan Al-Qur'an, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., menjadi rujukan

¹ Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 13 (2013): 298, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1794>.

² Jumriani Jumriani, Hamdani Thaha, and Amalia Harani, "Etika Berkomunikasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 58, <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3758>.

³ Salastia Paramita Nurhuda, "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni (JISHS)* 1, no. 4 (2023): 685.

⁴ Abdul Rahman and Abdul Mutakabbir, "The Practice Of Zakat Worship As An Application Of Islamic Religious Education To The Fisherman Community Of Harapan Island In Jeneponto Regency, South Sulawesi," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 4, no. 6 (2023): 975, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i6.750>.

utama dalam membangun moralitas dan karakter.⁵ Salah satu konsep umum yang berkaitan dengan etika sosial dalam Al-Qur'an adalah *al-ta'āwun* (tolong-menolong). *Ta'āwun* adalah sikap tolong menolong sesama makhluk hidup, saling membantu, dan bekerja sama dalam kebaikan.⁶ Seperti yang disebutkan dalam surah al-Mā'idah/5: 2

...وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ يَأْتُوا اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁷

Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Ayat ini menekankan tolong menolong harus dilakukan dalam konteks kebaikan dan ketakwaan, sedangkan tolong-menolong dalam hal keburukan dilarang. Allah mempertalikan perintah tolong-menolong ini dalam rangkaian ayat mengerjakan Haji ke Makkah, pekerjaan berat yang dikerjakan rombongan besar. Pada ayat ini, bertalian dengan ayat pergi ke Makkah disebut lagi bahwa lebih baik pekerjaan kebajikan dan takwa itu dikerjakan dengan tolong-menolong.⁸ Banyak manfaat yang didapatkan dari

⁵ Fauziah Zainudin, “Character Education in the Quran: Its Urgency and Implementation,” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 4 (2023): 4674–75, <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4064>.

⁶ Ahmad Hudaifah, *Perencanaan Keuangan: Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 61.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2022), 106.

⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Depok: Gema Insani, 2015), 591.

berbuat tolong menolong selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga memberikan manfaat untuk orang disekitar.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan kekerabatan yang baik dengan saling membantu dan menjaga silaturahmi antar sesama manusia.⁹ Hal ini tidak hanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, tetapi juga dianjurkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dalam kitabnya Shahih Bukhari sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ خُلُوْ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ، فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقُّهُ، الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْقِيَمِ، فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَزِرْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُؤْتِيَ رَحْمَهُ اللَّهُ¹⁰

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yūsuf telah bercerita kepada kami Al-Awzā'iy dari Az Zuhriy dari Sa'īd bin Al-Musayyib dan 'Urwah bin Az-Zubair sesungguhnya Hakīm bin Hizām radhiyallahu 'anhu, dia berkata “Aku meminta kepada Rasulullah saw. Beliau memberiku. Aku meminta

⁹ Indah sri Anggita dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Mengajarkan Rasa Toleransi Beragama Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hadis,” *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no. 1 (2021): 112, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/KINDERGARTEN/article/view/12538>.

¹⁰ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukhārī*, Jilid 2 (Mesir: Dar Tawq al-Najaa, 1979), 289.

lagi. Beliau pun memberiku lagi. Setelah itu beliau bersabda, "Ya Hakīm, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Siapapun yang memilikinya dengan sikap murah hati, hartanya akan menjadi berkah. Dan siapapun yang memilikinya dan menjadikan dirinya tinggi dengan harta itu, hartanya tidak akan menjadi berkah. Dia seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Dan Tangan di atas lebih utama dari tangan di bawah". Hakīm berkata; "Maka aku berkata, "Ya Rasulullah saw, yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tak akan meminta kepada orang lain sesudahmu hingga aku meninggalkan dunia ini." Abū Bakar memanggil Hakīm untuk diberi sesuatu. Namun dia menolak panggilan Abū Bakar. Kemudian 'Umar r.a memanggilnya untuk diberi sesuatu, juga ia tolak. Dia 'Umar r.a berkata, "Wahai sekalian kaum Muslimin. sesungguhnya aku menawarkan haknya yang telah Allah bagi dari harta fa'i ini. Tapi dia tidak mau mengambilnya. Hakīm tidak pernah meminta-minta setelah meminta kepada Nabi saw sehingga dia meninggal dunia. Mudah-mudahan rahmat Allah swt. atasnya"¹¹

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menunjukkan implementasi *ta'āwun* yang menggembirakan. Tercatat dalam *World Giving Index (WGI)* yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* Indonesia menduduki posisi pertama selama tujuh tahun berturut turut sebagai negara paling dermawan di dunia. Indonesia memiliki tingkat donasi 90% dan kesukarelaan 65% tertinggi di dunia.¹² Capaian ini menunjukkan *ta'āwun* telah mengakar kuat dalam kultur masyarakat Indonesia. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, penggalangan dana menjadi salah satu metode yang efektif untuk membantu mereka yang sedang mengalami masalah sosial.

¹¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukhārī* diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 922–23.

¹² Charities Aid Foundation, "World Giving Index 2024 : Global Trends in Generosity," *Charities Aid Foundation*, 2024, 6, cafonline.org.

Penggalangan dana adalah pemungutan atau pengumpulan dana dan sebagainya untuk menyumbang.¹³ Banyak kasus penggalangan dana tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam.¹⁴ Dengan memahami dan menerapkan konsep *ta'āwun*, penggalangan dana dapat dilakukan dengan lebih efektif, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di era sekarang penggalangan dana bisa dilakukan secara online, hal ini serta membawa perubahan yang cepat dan signifikan di berbagai aspek kehidupan.¹⁵ Pergeseran dari metode konvensional ke platform digital memunculkan tantangan baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai *ta'āwun*. Penggalangan dana digital menciptakan sistem yang lebih demokratis, transparan, dan mudah diakses. Proses ini akan berjalan dengan lancar bila mengikuti aturan dan syariat yang berlaku tapi faktanya masih terdapat kasus-kasus penyalahgunaan dana donasi karena berbagai faktor.

Salah satu kasus penggalangan dana yang sedang *viral* yaitu penyalahgunaan dana donasi yang diberikan oleh Agus Salim sebagai penerima manfaat. Donasi yang dilakukan untuk membantu Agus dalam menjalankan pengobatannya justru digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membayar

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1188.

¹⁴ Fahrurrozi, "Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan," *Millah Jurnal Studi Agama* XI (2012): 427, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art5>.

¹⁵ Syamsuddin Sakka, "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Hukum Media Sosial di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," *Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024): 118, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.5177>.

hutang dan membeli aset-aset lainnya.¹⁶ Hal ini tentu saja tidak mengikuti aturan dalam penggalangan dana karena dana yang dikumpulkan tidak dipergunakan sesuai tujuan awalnya sehingga menimbulkan kemarahan publik dan ketidaksesuaian dengan aturan dalam penggalangan dana.

Kasus lain yang terkait dengan penggalangan dana yaitu penyelewengan dana donasi yang dilakukan oleh salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia Aksi Cepat Tanggap disingkat dengan ACT. Penggunaan dana donasi sebesar 13,5% untuk biaya operasional tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang menyebutkan potongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10%. Sedangkan zakat, infak, dan sedekah maksimal 12,5%. Penggunaan dana operasional yang berlebihan ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi pimpinan ACT.¹⁷

Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan, penggalangan dana menggunakan media daring ternyata tidak hanya memiliki sisi positif dengan kemudahan dan efisiensinya tetapi juga membawa tantangan baru berupa maraknya penyalahgunaan, penipuan, bahkan penggelapan dana donasi online.¹⁸ Kondisi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana dengan metode digital. Fenomena ini

¹⁶ Elly Selyana, "Kasus Donasi Agus Salim, Jadi Sorotan Publik," RRI.co.id, 2024, <https://www.rri.co.id/hukum/1065422/kasus-donasi-agus-salim-jadi-sorotan-publik>.

¹⁷ Idris Boufakar, "Kasus ACT, Ini Fakta-Fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat | Tempo.Co," accessed December 30, 2024, <https://www.tempo.co/politik/kasus-act-ini-fakta-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-masyarakat-327875>.

¹⁸ Nurul Eka Oktalisa, "Transformasi Digital Perspektif Islam: Masyarakat Ihsan Di Tengah-Tengah Pasar Artificial Intelligence," *Seminar Nasional Amikom Surakarta (SEMNAS)*, 2024, 1388.

menunjukkan pentingnya pengembangan sistem penggalangan dana digital yang berlandaskan prinsip-prinsip *ta'āwun* untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Berdasarkan permasalahan ini, penulis merasa penting untuk mencari solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dalam mencegah penyalahgunaan dana donasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat paling dermawan di dunia, namun sering terjadi kasus penyalahgunaan dana donasi mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dalam proses penggalangan dana. Kemajuan teknologi digital yang memudahkan donasi melalui platform online justru meningkatkan risiko penipuan dan penyelewengan dana, sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap nilai-nilai Islam, khususnya konsep *ta'āwun* yang sesuai era digital.

Meski konsep *ta'āwun* telah banyak dikaji dalam konteks sosial dan moral, belum banyak studi yang secara khusus menelaah ayat-ayat *ta'āwun* dalam Al-Qur'an dengan metode *maudhū'ī* dan mengaitkannya secara langsung dengan praktik penggalangan dana, terutama di era digital. Padahal, transformasi metode penggalangan dana dari konvensional ke digital menghadirkan tantangan etis, hukum syar'i, serta kebutuhan akan landasan Qur'ani yang kuat. Celah inilah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, agar konsep *ta'āwun* tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam pengelolaan dana umat secara amanah dan transparan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang *ta'āwun* secara tematik (*maudhū'ī*), serta mengkaji relevansinya terhadap praktik penggalangan dana modern, khususnya dalam konteks digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan tafsir tematik dan kontribusi praktis dalam merumuskan prinsip-prinsip penggalangan dana yang etis dan syar'i.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasan pada konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an yang relevan dengan penggalangan dana digital khusus untuk tujuan bantuan kemanusiaan, seperti bantuan bencana, pendidikan, dan kesehatan. Fokus penelitian ini adalah penggalangan dana digital yang dilakukan melalui platform resmi dan legal di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi *ta'āwun* pada penggalangan dana digital?
3. Bagaimana solusi Al-Qur'an dalam mencegah penyalahgunaan dana donasi pada penggalangan dana digital?

D. Tujuan Penelitian

Selain bertujuan sebagai salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan studi di jenjang perguruan tinggi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an.
2. Untuk memahami relevansi *ta'āwun* pada penggalangan dana digital.
3. Untuk menemukan solusi Al-Qur'an dalam mencegah penyalahgunaan dana donasi pada penggalangan dana digital.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam penggalangan dana digital.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam perkembangan khazanah keilmuan keislaman, serta meningkatkan pemahaman penulis mengenai konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an yang relevan dengan penggalangan dana digital.

F. Kajian Penelitian yang Relevan

Sejumlah penelitian dan karya ilmiah telah membahas istilah *al-ta'āwun* dari berbagai perspektif. Namun, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan adanya karya ilmiah yang secara khusus mengkaji konsep *al-ta'āwun* dalam Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan praktik penggalangan dana. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan topik sebagai berikut

1. Skripsi yang ditulis oleh Anis Ainun Nafi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tahun 2023 dengan judul "Konsep *Ta'āwun* dalam Al-Qur'an Syekh Nawawī al-Bantanī dalam Tafsir *Marāh Labīd*". Penelitian ini membahas tentang konsep

ta'āwun berdasarkan penafsiran Syekh Nawawī dalam tafsirnya *Marāh Labīd*.¹⁹

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an dalam berbagai penafsiran mufassir dan relevansinya terhadap penggalangan dana.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husnus Tsawab, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Konsep *Ta'āwun* atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Semen Tonasa)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *ta'āwun* dalam bantuan sosial perspektif hukum Islam, adalah salah satu faktor penegak agama.²⁰ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnus Tsawab membahas mengenai konsep *ta'āwun* dalam bantuan sosial perspektif hukum islam dan implementasi bantuan sosial di CSR PT. Semen Tonasa, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an dan kaitannya terhadap praktik penggalangan dana.
3. Jurnal yang ditulis oleh Setia Afandi, Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani pada tahun 2022 yang berjudul "Prinsip *Ta'āwun* dan Implementasinya di

¹⁹ Anis Ainun Nafi, 2023, "Konsep *Ta'āwun* Dalam Al-Qur'an Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir *Marah Labid*," *skripsi*, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus) <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/10413>.

²⁰ Muhammad Tsawab, 2023, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep *Ta'awun* Atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa)," *skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25282>.

Lembaga Asuransi Syariah”. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *ta’āwun* dalam asuransi syariah sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang sesuai dengan ajaran Islam.²¹ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian di atas membahas implementasi prinsip *ta’āwun* dalam lembaga asuransi syariah di Indonesia semenatra penelitian penulis membahas tentang konsep *ta’āwun* dalam Al-Qur’an serta relevansinya pada praktik penggalangan dana.

4. Jurnal yang ditulis oleh Teguh Saputra, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung pada tahun 2022 yang berjudul “Konsep *Ta’āwun* dalam Al-Qur’an Sebagai Penguat Tauhid dan Solidaritas Sosial (Studi Tafsir Mawdu’iy)”. Hasil dari penelitian menegaskan bahwa perilaku *ta’āwun* tidak hanya penting dalam konteks spiritual tetapi juga dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di masyarakat.²² Penelitian ini membahas relevansi konsep *ta’āwun* sebagai penguat tauhid dan solidaritas sosial sedangkan penelitian penulis membahas relevansi konsep *ta’āwun* dalam praktik penggalangan dana.
5. Thesis yang ditulis oleh Ammy Apriany, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022 dengan judul “Peran Perilaku *Ta’āwun* dan Ihsan *Achievement Oriented Leadership* (IAOL) pada Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia”.²³ Penelitian ini

²¹ Setia Afandi, “Prinsip Ta’Awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah,” *Jurnal Madani Syari’ah* 5, no. 2 (2022): 132.

²² Teguh Saputra, “Konsep Ta’Awun Dalam Al- Qur’an Sebagai Penguat Tauhid Dan (Studi Tafsir Mawdu’Iy),” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2022): 184, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.

²³ Ammy Apriany, “Peran Perilaku Ta’Awun Dan Ihsan Achievement Oriented Leadership (IAOL) Pada Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia,” 2022.

bertujuan mengetahui pengaruh nilai-nilai *ta'āwun* dalam Ihsan *Achievement Oriented Leadership* (IAOL) terhadap kinerja SDM di PT. Hidup Indah Berkah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an yang direlevansikan dengan praktik penggalangan dana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis; adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data akan dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai literatur, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, kitab tafsir, buku-buku, jurnal, dan artikel guna menguraikan konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an yang direlevansikan dengan praktik penggalangan dana digital.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian Al-Qur'an, yaitu metode penulisan tafsir *maudū'ī*. Metode *maudū'ī* (tematik) adalah metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang terhimpun dalam satu tema dengan memperhatikan urutan turunnya, sebab turunnya, korelasi antar ayat dan hal lain yang bisa membantu untuk menganalisis ayat secara menyeluruh.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan menghimpun term *al-ta'āwun* yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode *maudū'ī* yaitu sebagai berikut:

²⁴ Abdul Mutakabbir, *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir* (Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), 81.

- a. Menentukan tema yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dibahas.
- c. Menyusun ayat berdasarkan masa turunnya.
- d. Memahami hubungan antara ayat yang memiliki tema yang sama dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir.
- e. Melengkapi tema yang dibahas dengan kerangka yang sempurna dan utuh.
- f. Menggunakan hadis-hadis yang relevan untuk melengkapi tema yang dibahas.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut dengan pendekatan tematik dan menyeluruh, menggabungkan hal-hal yang umum dan khusus, sehingga semuanya dapat bertemu dalam satu kesatuan, tanpa adanya perbedaan atau pemaksaan dalam penafsirannya.²⁵

3. Metode pengumpulan data

a. Sumber data

Sumber primer atau rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur'an dan terjemahnya beserta hadis, adapun yang berupa ayat-ayat yang mengandung term *al-ta'āwun* dan berbagai derivasinya. Adapun ayat-ayat yang dimaksud adalah QS al-Fātihah/1: 5 (*nasta'īn*) QS al-Baqarah/2: 45 (*ista'īn*), 68 (*'awānun*), dan 153 (*ista'īn*), QS al-Mā'idah/5: 2 (*ta'āwun*), QS al-A'rāf/7: 128 (*ista'īn*), QS Yūsūf/12: 18 (*musta'ān*), QS al-Kahf/18: 95 (*a'īnūnī*), QS al-Anbiyā/21: 112 (*musta'ān*), dan QS al-Furqān/25: 4 (*a'ānahu*).²⁶ Adapun sumber

²⁵ Mohammad Taufiq Rahman, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 103.

²⁶ Muhammad Fu'ād Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm* (Kairo: Dar al-Fikr, 1981), 494.

data sekunder seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

b. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah berikut:

- 1) Dimulai dengan identifikasi masalah dan mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkaitan dengan *al-ta'āwun* dan penggalangan dana digital.
- 2) Selanjutnya, penulis mengumpulkan informasi terkait latar belakang masalah dengan merujuk pada literatur ilmiah, seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya.
- 3) Setelah itu, penulis mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata *ta'āwun*.
- 4) Selanjutnya, penulis melakukan penelusuran pada kitab-kitab tafsir.
- 5) Untuk memperkuat data, penulis juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *ta'āwun* dan penggalangan dana digital.
- 6) Terakhir, penulis mencatat semua informasi yang telah dikumpulkan ke dalam karya tulis ilmiah ini, mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi, tesis, serta artikel ilmiah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

c. Analisis data

Pada bagian ini penulis menganalisis data secara deskriptif analisis. Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun informasi secara jelas dan terperinci, disertai upaya memahami penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an saat penelitian berlangsung.²⁷ Selanjutnya, penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

H. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Konsep *al-Ta'āwun* dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Penggalangan Dana Digital”. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu dari judul ini, adapun istilah yang dimaksud adalah *al-ta'āwun*, relevansi, dan penggalangan dana.

1. *Al-Ta'āwun*

Al-Ta'āwun berasal dari kata *'awn* (عَوْن) yang artinya pertolongan.²⁸ *Al-Ta'āwun* merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan kewajiban setiap individu untuk saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Sikap *ta'āwun* tidak hanya terbatas pada bantuan materi, tetapi juga mencakup dukungan moral, ilmu pengetahuan, serta nasihat.

²⁷ Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 70.

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 287.

2. Relevansi

Relevansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *relevant* artinya bersangkut paut. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi bermakna hubungan; kaitan.²⁹

3. Penggalangan Dana

Penggalangan dana merupakan upaya mengumpulkan sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dari berbagai pihak, seperti individu, perusahaan, yayasan, dan lembaga pemerintah.³⁰ Penggalangan dana juga dikenal dengan istilah *fundraising*.

4. Digital

Digital berasal dari bahasa Yunani "*digitus*" yang berarti jari atau jari-jari. Digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, khususnya angka biner (0 dan 1).³¹ Digital adalah konsep yang berkaitan erat dengan penggunaan teknologi komputer dan elektronik untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan data dalam bentuk angka biner (0 dan 1).

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 943.

³⁰ Zainal Abidin Achmad, "Inovasi Penggalangan Donasi Secara Virtual Melalui Social Media," *Bunga Rampai Bela Negara Dalam Berbagai Perspektif*, no. 3 (2022): 217.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 264.

BAB II GAMBARAN UMUM *TA'ĀWUN*

A. Derivasi dan Definisi *al-Ta'āwun* dalam Al-Qur'an

1. Derivasi *al-Ta'āwun* dalam Al-Qur'an

Kata *al-ta'āwun* disebutkan sebanyak sebelas kali dalam Al-Qur'an dengan tujuh kata yang berbeda.¹ Adapun derivasi kata *al-ta'āwun* bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1 Derivasi *al-ta'āwun* dalam Al-Qur'an

No	Derivasi Kata	Jenis Kata	Penjelasan
1	أَعَانَهُ	<i>Fi'il Māḍī</i>	Sekali dalam QS al-Furqān/25: 4
2	نَسْتَعِينُ	<i>Fi'il Muḍārī</i>	Sekali dalam QS al-Fātihah/1: 5
3	تَعَاوَنُوا	<i>Fi'il Muḍārī</i>	Terulang dua kali dalam ayat kedua QS al-Māidah
4	أَعِينُونِي	<i>Fi'il Amr</i>	Sekali dalam QS al-Kahf/18: 95
5	اسْتَعِينُوا	<i>Fi'il Amr</i>	Terulang tiga kali dalam QS al-Baqarah/2: 45 & 153, QS al-A'rāf/7: 128
6	المُسْتَعَانُ	<i>Isim makān</i>	Terulang dua kali dalam QS Yūsuf/12: 18, dan QS al-Anbiyā/21: 112
7	عَوَانٌ	<i>Isim Na'at</i>	Sekali dalam QS al-Baqarah/2: 68

Berdasarkan tabel tersebut, bisa diketahui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat satu kata dari derivasi *ta'awun* yang terdeteksi sebagai *fi'il māḍī*. Bentuk *fi'il*

¹ Muhammad Fu'ād Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm* (Kairo: Dar al-Fikr, 1981), 494.

muḍārī terdapat dua derivasi kata, sementara dua kata terdeteksi sebagai *fi'il amr*, satu kata sebagai *isim makān*, dan satu kata sebagai *isim na'at*.

2. Definisi *al-ta'āwun* secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, *al-ta'āwun* merupakan bentuk masdar dari kata عَوْنُ yang berarti pertolongan. Huruf alif dalam lafaz *ta'āwun* atau *al-ta'āwun* menunjukkan makna *li al-Musyarakat* yang berarti saling tolong menolong.² Pelaku yang melakukan perilaku atau tindakan menolong disebut dengan مُعَاوَن yang artinya penolong.³ Selain diartikan tolong menolong *ta'āwun* juga diartikan sebagai gotong royong.⁴

Anisa dalam tulisannya yang mengutip pendapat Ibnu Manzhur menjelaskan kata "'Aun" diartikan sebagai "*Az-Zhahirat 'ala al-Amr*" yang berarti sesuatu yang terlihat berkaitan dengan suatu perintah. Makna ini berlaku sama, baik dalam bentuk mufrad, tasniyah, jamak, maupun muannas.⁵ Tolong-menolong dalam KBBI dijelaskan sebagai proses saling memberikan pertolongan ataupun bantuan untuk meringankan beban satu sama lain.⁶

² Ibnu Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 644.

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, "*Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*" (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.), 1332.

⁴ Sukmadjaja Asyarie and Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 2003), 14.

⁵ Anisa Rahman, Septiawadi Kari Mukmin, and Beko Hendro, "Kontekstualisasi Ta'aruf Dan Ta'awun: Perspektif Tafsir Al-Misbah," *El-Afkar* 12, no. 2 (2023): 11, <https://core.ac.uk/download/pdf/291858033.pdf>.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1204.

Secara istilah, *ta'āwun* dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang menunjukkan sikap saling membantu antar sesama. Tolong menolong dapat berupa bantuan tenaga, ilmu, nasihat, waktu, maupun material.⁷

3. Definisi *al-ta'āwun* Menurut Pakar

Menurut Sayyid Quthb, *ta'āwun* bukan sekadar perintah agama, melainkan wujud nyata dari keimanan seseorang yang telah mencapai tingkat pengendalian diri dan toleransi yang tinggi.⁸ Ajaran Islam mewajibkan orang beriman untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, namun melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Syaltut mendefinisikan *ta'āwun* sebagai sikap yang berlawanan dengan egoisme, pertikaian, perpecahan, saling menuduh, memutuskan hubungan persaudaraan, serta sikap sauvanisme dan fanatisme terhadap aliran tertentu.⁹ Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa prinsip *ta'āwun* atau tolong-menolong merupakan dasar yang penting dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, asalkan tujuan dari kerjasama itu adalah untuk mencapai kebajikan dan ketaqwaan.¹⁰

Al-ta'āwun adalah salah satu prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Setiap akad yang dilakukan harus saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.¹¹ *Ta'āwun* tidak hanya menciptakan rasa saling peduli tetapi juga

⁷ Zendi Ahmad Maghrobi, Ipman Muhammad Iqbal, and Murdianto, "Helping in Kindness in the Qur'an (Study of the Interpretation of Ta'Awun Verses in Tafsir Al-Munir)," *BUNYAN AL-ULUM: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 74, <https://doi.org/https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i1.238>.

⁸ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān* (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992), 255.

⁹ Muhammad Syaltut, *Tafsir Al-Qur'ān Al Karīm: Pendekatan Syaltut Dalam Mengenal Esensi Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), 548.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), 14.

¹¹ Abd Shomad, *Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 90.

memperkuat solidaritas sosial. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai definisi *ta'āwun* secara bahasa, istilah, dan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa *ta'āwun* merupakan wujud nyata dari keimanan yang tercermin dalam sikap tolong-menolong dan kerja sama yang memberi manfaat bagi semua pihak, sebagai bentuk ibadah sekaligus manifestasi dari nilai-nilai sosial dalam Islam.

B. Ayat-Ayat *al-Ta'āwun* dalam Al-Qur'an

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 2.1, telah diketahui bahwa kata *al-ta'āwun* dan derivasinya terulang sebanyak sebelas kali dalam Al-Qur'an, tersebar dalam sepuluh ayat di tujuh surah yang berbeda. Berikut penjabaran ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata *al-ta'āwun* beserta penafsiran dari para ulama.

1. QS al-Fātihah/1: 5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Terjemahnya:

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.”¹²

Penempatan objek di awal kalimat menyatakan makna khusus artinya kami mengkhususkan diri kepadamu hanya untuk menyembah dan memohon pertolongan. “ibadah” mencakup semua perkataan dan perbuatan lahiriah maupun batiniah yang dicintai dan diridhai oleh Allah swt. “Memohon pertolongan” berarti bersandar kepada Allah swt. dengan keyakinan bahwa dia akan membantu meraih manfaat dan menghindarkan dari bahaya.¹³

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 1.

¹³ 'Abdul Rahman Nāṣir Al-Sa'dī, *Tafsir As-Sa'dī* diterjemahkan oleh Nasiruddin al-Khattab, Jilid 1 (Riyadh: Internasional Islamic Publishing House, 2018), 28.

2. QS al-Baqarah/2: 45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Terjemahnya:

“Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,”¹⁴

Ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk memohon pertolongan kepada Allah swt. untuk dikuatkan apabila menghadapi masalah, memiliki beban, dan tantangan hidup yang berat dengan cara bersabar dan melaksanakan shalat. Orang-orang khusyuk yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang menekan kehendak nafsunya dan membiasakan dirinya menerima dan merasa tenang menghadapi ketentuan Allah swt.¹⁵ Berdoa dan memohon kepada Allah swt. adalah salah satu sarana dalam meraih kebajikan.

3. QS al-Baqarah/2: 68

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ

Terjemahnya:

“Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang (sapi) itu.” Dia (Musa) menjawab, “Dia (Allah) berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, (tetapi) pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.”¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 7.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 181.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 10.

Ayat ini menceritakan kisah kaum Yahudi, Ibnu Abū Hatim meriwayatkan dari ‘Abīdah al-Salmānī berkata penyebab mereka diperintahkan menyembelih sapi betina, karena ada seorang laki-laki bani Israil yang kaya dibunuh oleh keponakannya yang ingin mengambil harta warisannya. Kemudian mayatnya dibuang ke depan pintu rumah seseorang dan penduduk dusun itu saling berkelahi dan menuduh. Orang-orang bajik diantara mereka berkata “mengapa kalian saling berbunuh-bunuhan padahal ada Rasul Allah ditengah kalian” kemudian mereka pergi menemui nabi Musa as.

Mereka meminta kepada nabi Musa untuk memohon kepada Allah swt. agar menerangkan masalah ini maka Allah swt. mewahyukan kepada Musa agar bani Israil menyembelih seekor sapi betina lalu memukulkan salah satu anggota tubuh sapi itu ke tubuh orang yang telah meninggal tersebut. Setelah itu dilakukan, orang yang meninggal tersebut kemudian bangun kembali dan memberitahukan yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri.¹⁷

Ayat ini merupakan bagian dari kisah Bani Israil yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina sebagai syariat dan ujian dari Allah swt. Namun, mereka justru merespons dengan berbagai pertanyaan dan perdebatan, menunjukkan sikap tidak taat secara langsung terhadap perintah ilahi.¹⁸ Kata عَوَانٌ pada ayat ini yang merupakan derivasi *ta’āwun* berasal dari akar ع-و-ن yang secara

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbī Al-Syiddīqī, *Tafsir Al-Qur’ān al-Majid Al-Nur*, Jilid 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 130.

¹⁸ Wāḥbah Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 145.

umum berarti pertolongan, namun dalam bentuk ini (عَوَانٌ) bermakna pertengahan usia, yaitu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua.

4. QS al-Baqarah/2: 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”¹⁹

Al-Sa’dī menafsirkan ayat ini sebagai perintah Allah swt. kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa memohon pertolongan kepadanya melalui sabar dan sholat. Al-Sa’dī membagi sabar dalam tiga kategori yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sehingga engkau melakukannya, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sehingga engkau tidak melakukannya, dan sabar dalam menerima ketetapan Allah meskipun berat, sehingga engkau tidak membencinya.²⁰ Orang yang sabar dalam beribadah akan berhasil, sedangkan yang tidak sabar akan gagal dan rugi. Sama halnya dengan menghindari dosa, seseorang membutuhkan kesabaran untuk melawan keinginan buruk, dengan berjuang melawan hawa nafsu dan meminta pertolongan Allah swt.

5. QS al-Māidah/5: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنَّ

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 23.

²⁰ ‘Abdul Rahman Nāṣir Al-Sa’dī, *Al-Sa’dī, Tafsir Al-Sa’dī*, 180.

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوُنُوْا عَلَى الْإِيْرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوْا إِيَّائِهَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²¹

Asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr Al-Ṭabarī dari 'Ikrimah bahwasanya 'Ikrimah berkata: "Al-Ḥuṭām bin Hind Al-Bakrī datang ke Madinah dengan beberapa untanya yang membawa bahan makanan untuk dijual. Kemudian Al-Ḥuṭām mendatangi Rasulullah saw., dan menawarkan barang dagangannya, kemudian nabi memba'iatnya dan setelah itu masuk Islam. Saat Al-Ḥuṭām keluar dari tempat Rasulullah saw., beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di dekat beliau, "Al-Ḥuṭām datang kepadaku dengan wajah yang buruk. Lalu pergi dengan sikap seorang pengkhianat."

Sesampainya di Yamamah, Al-Ḥuṭām murtad. Ketika tiba bulan Zulhijah, Al-Ḥuṭām pergi ke Makkah bersama rombongan untanya yang membawa bahan makanan. Ketika kaum Muhajirin dan Anshar mendengar berita kepergian Al-Ḥuṭām, mereka pun bersiap-siap untuk menyerang kafilah untanya. Maka Allah

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 106.

swt. menurunkan firman-Nya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah swt...." Akhirnya, rencana mereka pun dibatalkan." Keterangan serupa juga diriwayatkan oleh As-Suddi.

Selanjutnya Ibnu Abū Ḥātim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya Zaid bin Aslam berkata: "Rasulullah saw. dan para sahabat berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka untuk pergi ke Baitullah. Kejadian ini menimbulkan kemarahan diantara para sahabat. Pada situasi tersebut, beberapa orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju Baitullah untuk melakukan umrah. Para sahabat berkata, "kita halangi mereka agar tidak pergi ke Baitullah, sebagaimana mereka menghalangi kita." Lalu Allah swt. menurunkan firman-Nya, "Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram...." ²²

Ayat ini menjelaskan secara spesifik larangan-larangan yang berkaitan dengan haji dan umrah. Larangan-larangan tersebut antara lain berperang di bulan-bulan haram (*Dzul Qa'idah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab*), mengganggu binatang *hadyu* yaitu binatang yang akan disembelih di Makkah dan sekitarnya, mengganggu *al-qalā'id* yaitu binatang yang diberikan kalung untuk persembahan yang sangat istimewa, dan mengganggu para pengunjung Baitullah yang akan umrah dan haji.²³

Al-Munīr menafsirkan ayat "*tolong menolonglah dalam kebaikan*" sebagai bentuk kewajiban bekerja sama, saling menolong, saling membahu, dan bersinergi

²² Imam Al-Suyūṭī, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 187.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, 9.

dalam menjalankan kebaikan serta ketakwaan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah swt. selain itu, potongan ayat ini juga menegaskan bahwa bekerja sama dan saling membantu dalam kemaksiatan dan dosa adalah sesuatu yang diharamkan.²⁴ Hal ini dipertegas dalam hadis ṣahīh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizī dalam kitabnya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُبْدِعَ بِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ فُلَانًا، فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ²⁵

Artinya:

“Dari Maḥmūd bin Gailān, dari Abū Dāwud, dari Syu’bah, dari al-A’masy, ia berkata, “saya pernah mendengar Abā ‘Amr al-Syaibānī menceritakan dari Abī Mas’ūd al-Badrī, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta seekor binatang tunggangan. Ia berkata, ‘sesungguhnya perjalanan ku terhenti karena binatang tungganganku mati’. Lalu Rasulullah saw. bersabda, ‘datangilah si fulan’. Laki-laki itu pun mendatangnya dan si fulan tersebut memberikan seekor binatang tunggangan kepadanya. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda, ‘barangsiapa menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.”²⁶

6. QS al-A’rāf/7: 128

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

²⁴ Wāḥbah Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, 404.

²⁵ Abī ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsā Al- Sulamī Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Jilid 4 (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 404.

²⁶ Abī ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsā Al- Sulamī Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2017), 396–397.

Terjemahnya:

“Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”²⁷

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini diturunkan sebagai nasihat kepada kaum nabi Musa as yang cemas dengan perintah Fir’aun yang akan membunuh semua bayi laki-laki seperti yang dijelaskan pada ayat 127 sebelumnya. Nabi Musa as menyarankan agar bani Israil memperkuat iman kepada Allah swt., memperteguh kepercayaan, bersabar, dan senantiasa memohon pertolongan-Nya. Mereka tidak boleh cepat cemas ketika mendengar berita seperti itu.²⁸ Kesabaran dan keteguhan hati menjadi kunci menghadapi tirani, sebagaimana Allah swt. senantiasa menyertai hamba-Nya yang beriman dalam setiap kesulitan.

7. QS Yūsuf/12: 18

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) darah palsu. Dia (Yakub) berkata, “Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu; maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Dan kepada Allah saja memohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.”²⁹

Ayat ini menceritakan peristiwa nabi Yusuf yang ditenggelamkan kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 169.

²⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Depok: Gema Insani, 2015), 505.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 237.

sebelumnya maupun ayat setelahnya, yang membahas mengenai kisah nabi Yusuf. Ibnu Katsir menafsirkan “*mereka datang membawa gamisnya dengan darah palsu*” adalah bentuk yang diada-adakan. Mereka melumuri baju Yusuf dengan darah kambing sebagai bukti bahwa Yusuf telah diterkam serigala, namun mereka lupa mengoyaknya sehingga Ya’qub mengetahui kebohongan itu. Ya’qub hanya bisa bersabar atas peristiwa yang menyimpannya karena sabar yang baik adalah sabar yang tidak disertai pengaduan. Ya’qub senantiasa memohon pertolongan kepada Allah swt. terhadap kebohongan dan kemustahilan dari cerita anak-anaknya.³⁰

8. QS al-Kahf/18: 95

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

Terjemahnya:

“Dia (Zulqarnain) berkata, “Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik (daripada apa yang kamu tawarkan). Maka, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka.”³¹

Kisah Zulkarnain adalah kisah keempat yang diceritakan dalam surah al-Kahf. Ayat ini menceritakan tentang benteng yang dibuat oleh Zulkarnain untuk menghalangi Ya’juj dan Ma’juj. “*Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh tuhanku lebih baik*” ayat ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban raja adalah melindungi rakyatnya dan menjaga rakyatnya dari musuh-musuh.³² Zulkarnain membutuhkan bantuan untuk membangun tembok yang tinggi, ia meminta bantuan

³⁰ Imāduddīn Abū fidā’ Ismā’il bin ‘Amr bin Kašīr bin Du’I bin Kašīr bin Zara’ al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsir Ibnu Katsir* diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), 408–409.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 303.

³² Wāḥbah Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, 320.

tenaga kepada para pekerja yang bisa bekerja dan membangun dengan baik.³³ Kata “*bantuan*” dalam ayat ini ditujukan kepada rakyatnya yang dimintai pertolongan tenaga untuk membangun tembok yang tinggi.

9. QS al-Anbiyā’/21: 112

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

Terjemahnya:

“Dia (Nabi Muhammad) berkata, “Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Tuhan kami adalah Tuhan Yang Maha Pengasih (dan) yang dimintai segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.”³⁴

Wāḥbah Al-Zuhailī menafsirkan ayat ini adalah permohonan Rasulullah saw. kepada Allah swt. untuk diberikan *haq* (keadilan) dari orang-orang kafir yang mendustakan-Nya. Kemudian orang-orang kafir itu diadzab dengan kejadian perang badar, perang uhud, perang hunain, dan perang ahzab (khandaq). Lalu Allah swt. memberikan mereka pertolongan dan kemenangan. Menurut beliau, dasar aqidah yang perlu dimiliki seorang mukmin dalam menghadapi masalah ada dua yaitu memasrahkan urusan yang ada kepada Allah swt. dan memohon pertolongan kepada-Nya yang maha kuat lagi maha mengalahkan.³⁵

10. QS al-Furqān/25: 4

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۖ

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir berkata, “(Al-Qur’an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia (Nabi Muhammad) dengan dibantu

³³ Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsir Al-Marāgī*, Jilid 16 (Semarang: Toha Putra, 1993), 27.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 331.

³⁵ Wāḥbah Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, Jilid 9, 149.

oleh orang-orang lain,” Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.”³⁶

Ayat ini menjelaskan keanehan sifat kaum kafir Makkah yang mengetahui seluk beluk bahasa arab serta memiliki rasa bahasa yang tinggi, namun mereka menolak kehadiran Al-Qur'an dan menilainya sebagai kebohongan. Ibnu 'Abbās ra berpendapat bahwa yang dimaksud *kaum* yang membantu nabi adalah beberapa orang yang berasal dari Persia, yang mempunyai pengetahuan tentang taurat dan injil. Mereka antara lain Addas bekas hamba sahaya Ḥuwaitib bin 'Abd Al-Izzā, Yasār mantan budak Al-A'lā bin Al-Ḥaḍramī, Jābir mantan budak Āmir yang memiliki pengetahuan tentang taurat dan injil.³⁷

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat yang mengandung derivasi *ta'āwun*, nilai tolong-menolong adalah prinsip umum dalam kehidupan spiritual maupun sosial. *Ta'āwun* adalah perintah yang mengandung nilai etis sekaligus praktik, mencakup permohonan pertolongan, anjuran saling membantu, serta larangan bekerjasama dalam keburukan.

Ayat-ayat seperti QS al-Fātiḥah/1: 5, QS al-Māidah/5: 2, dan QS al-Baqarah/2: 153 secara tegas mengarahkan umat islam untuk menjadikan saling menolong sebagai kekuatan kolektif berbasis iman dan takwa. Dengan demikian, makna *ta'āwun* tidak hanya terbatas pada bantuan materi, tetapi juga mencakup moderasi, loyalitas, dan sinergi sebagai inti interaksi manusia, termasuk dalam praktik modern seperti penggalangan dana secara digital.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 360.

³⁷ M. Quraish Shihāb, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, 426.

Sejalan dengan ajaran ayat-ayat tersebut, prinsip ini kemudian dipertegas dalam salah satu kaidah fiqih yang berbunyi

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

Artinya:

“Sarana suatu perkara seperti tujuannya Dan terapkanlah hukum ini juga untuk penyempurnanya”³⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap sarana (wasilah) yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan akan dihukumi sama dengan tujuan akhirnya.³⁹ Artinya, segala sarana atau perantara yang digunakan dalam praktik tolong-menolong akan mendapatkan hukum yang sama dengan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan kaidah tersebut, penggalangan dana digital sebagai sarana *ta'āwun* akan bernilai ibadah apabila ditujukan untuk kebaikan. Setelah dipertegas dengan kaidah fiqih, konsep *ta'āwun* juga dapat dipahami melalui berbagai term lain dalam al-Qur'an yang memiliki makna serupa.

C. Term yang Semakna dengan *al-Ta-āwun* dalam Al-Qur'an

1. *Naşara*

Naşara memiliki akar kata *nun-sad-ra* yang bermakna menolong, pertolongan, kemenangan, membenarkan, dan bisa juga bermakna nasrani.⁴⁰ *Naşara* merupakan bentuk *fi'il māḍi* dengan wazan *naşara-yanşuru-nasrān* yang artinya membantu atau menolong.⁴¹ Kamus Al-Munawwir mengartikan kata *naşara*

³⁸ Abdul Rahman Nāşir Al-Sa'dī, *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* diterjemahkan oleh Taufik Aulia Rahman, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2018), 29.

³⁹ Abdul Rahman Nāşir Al-Sa'dī, *Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* diterjemahkan oleh Ariz Munandar, (Muslim.or.id, 2020), 53.

⁴⁰ Husein Al-Habsyī, *Kamus Al-Kauşar* (Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1991), 485.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 454.

dan derivasinya sebagai menolong, meminta pertolongan, hujan, pemberian, dan orang nasrani.⁴²

Kata *naṣara* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 158 kali dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS al-Baqarah/2: 48, 62, 86, 107, 111, 113, 120, 123, 135, 140, 214, 250, 270, dan 286, QS Āli-‘Imrān/3: 13, 22, 52, 56, 67, 81, 91, 111, 123, 126, 147, 150, 160, dan 192, QS al-Nisā'/4: 45, 52, 75, 89, 123, 145, dan 173, QS al-Mā'idah/5: 14, 18, 51, 69, 72, dan 82, QS al-An'ām/6: 34, QS al-A'rāf/7: 157, 192, dan 197, QS al-Anfāl/8: 10, 26, 40, 62, 72, dan 74, QS al-Taubah/9: 14, 25, 30, 40, 74, 100, 116, dan 117, QS Hūd/11: 30, 63, dan 113, QS Yūsuf/12: 110, QS al-Naḥl/16: 37, QS al-Isrā'/17: 33, 75, dan 80, QS al-Kahf/18: 43, QS al-Anbiyā'/21: 39, 43, 68, dan 77, QS al-Ḥajj/22: 15, 17, 39, 40, 60, 71, dan 78, QS al-Mu'minūn/23: 26, 39, dan 65, QS al-Furqān/25: 19 dan 31, QS al-Syu'arā'/26: 93 dan 227, QS al-Qaṣaṣ/28: 18, 41, dan 81, QS al-'Ankabūt/29: 10, 22, 25, dan 30, QS al-Rūm/30: 5, 29, dan 47, QS al-Aḥzāb/33: 17 dan 25, QS Fāṭir/35: 37, QS Yāsīn/36: 74 dan 75, QS al-Ṣaffāt/37: 25, 116, dan 172, QS al-Zumar/39: 54, QS Gāfir/40: 29 dan 51, QS Fuṣṣilat/41: 16, QS al-Syūrā/42: 8, 31, 39, 41, dan 46, QS al-Dukhān/44: 41, QS al-Jāsiyah/45: 34, QS al-Aḥqāf/46: 28, QS Muḥammad/47: 4, 7, dan 13, QS al-Faṭḥ/48: 3 dan 22, QS al-Ẓāriyāt/51: 45, QS al-Ṭūr/52: 46, QS al-Qamar/54: 10 dan 44, QS al-Raḥmān/55: 35, QS al-Ḥadīd/57: 25, QS al-Ḥasyr/59: 8, 11, dan 12, QS al-Ṣaff/61: 13 dan 14, QS al-Mulk/67: 20, QS Nūh/71: 25, QS al-Jinn/72: 24, QS al-Ṭāriq/86: 10, dan QS al-Naṣr/110: 1.⁴³

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1424.

⁴³ Muhammad Fu'ād Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm*, 704.

Makna *naṣara* dalam Al-Qur'an berbeda-beda tergantung konteks ayatnya, ada yang bermakna pertolongan, kemenangan, membela diri, membinasakan, mencegah, dan orang nasrani. Adapun kata *naṣara* yang bermakna pertolongan disebutkan dalam QS al-Ṣaff/61: 13 dan 14 berikut:

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّوهُمَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“(Ada balasan) lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.”⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُ طَائِفَةٌ ۚ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, “Siapakah para penolongku menuju kepada (pertolongan) Allah?” Para pengikutnya yang setia itu berkata, “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah.” Maka, segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kufur. Lalu, Kami menguatkan orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka sehingga menjadi orang-orang yang menang.”⁴⁵

QS al-Ṣaff ayat 13 memiliki keterkaitan antara ayat sebelum maupun sesudahnya, yang mana pada ayat 11 Allah swt. memerintahkan kepada ummatnya untuk beriman dan berjihad dengan jiwa dan hartanya untuk menyebarkan agama-Nya ke seluruh penjuru dunia. Allah swt. menjanjikan manfaat duniawi dan

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 552.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* 552.

ukhrawi, kemudian ia menjelaskan manfaat ukhrawi yaitu mengampuni dosa-dosa hambanya dan menjanjikan surga yang dijelaskan pada ayat 12.

Pada ayat 13 Allah menjelaskan manfaat duniawi yang diberikannya yaitu kemenangan dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia mulai dari timur hingga barat, karena telah menjadi penolong agama Allah swt.⁴⁶ Kemudian di ayat 14 menjadi “*penolong agama Allah swt.*” diartikan sebagai cara memahami, mengamalkan, dan mengharumkan agama Islam serta berjihad membela agama Islam, seperti yang telah dilakukan kaum Nabi Isa.⁴⁷

Kata *Naṣara* dengan makna pertolongan yang dijelaskan dari QS al-Ṣaff memiliki dua dimensi: pertama, merujuk pada bantuan yang diberikan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya dan kedua, mengacu pada upaya hamba dalam memberikan pertolongan kepada Allah swt. melalui tindakan membantu kepada sesamanya untuk melaksanakan syariat-syariat yang telah Allah swt. tetapkan dan menjauhi segala larangan-Nya.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis bisa menarik kesimpulan kalau kata *naṣara* lebih menekankan pada pertolongan yang sifatnya memberikan kekuatan, dukungan, atau kemenangan dan seringnya dalam konteks pertolongan Allah swt. kepada hambanya. Sementara kata *ta'āwun* menekankan aspek kebersamaan dari kedua belah pihak.

⁴⁶ Ahmad Muṣṭafa Al-Marāgī, *Tafsir Al-Marāgī*, 147.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 783.

⁴⁸ Ar-Rāghib Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradat Fī Ḥarīb al-Qur'ān* diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dengan judul, “*Kamus Al-Qur'an*”, Jilid 3 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 634.

2. *Auliya'*

Auliya' adalah bentuk jamak taksir dari kata *waliy* yang berarti menolong, berbuat kebaikan.⁴⁹ *Waliy* sendiri berasal dari kata *waly* kemudian dari kata ini lahir kata-kata seperti *walā-yalī* (dekat dengan, mengikuti), *wallā* (menguasai, menolong), *walan* (menolong, membantu, bersahabat) dan beberapa kata lainnya.⁵⁰

Kata *auliya'* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 257, QS Āli 'Imrān/3: 28 dan 175, QS al-Nisā'/4: 76, 89, 139, dan 144, QS al-Mā'idah/5: 51, 57, dan 81, QS al-An'ām/6: 121 dan 128, QS al-A'rāf/7: 3, 27, dan 30, QS al-Anfāl/8: 34, 72, dan 73, QS al-Taubah/9: 23 dan 71, QS Yūnus/10: 62, QS Hūd//11: 20 dan 113, QS ar-Ra'd/13: 16, QS al-Isrā'/17: 97, QS al-Kahf/18: 44, 50, dan 102, QS al-Furqān/25: 18, QS al-'Ankabūt/29: 41, QS al-Aḥzāb/33: 6, QS al-Zumar/39: 3, QS Fuṣṣilat/41: 31, QS al-Syūrā/42: 6, 9, dan 46, QS al-Jāsiyah/45: 10 dan 19, QS al-Aḥqāf/46: 32, QS al-Mumtaḥanah/60: 1, dan QS al-Jumu'ah/62: 6.⁵¹

Berdasarkan definisi yang sudah disebutkan bisa diketahui bahwa kata *auliyā'* memiliki banyak arti salah satunya yaitu penolong seperti yang disebutkan dalam QS Hūd/11: 20 berikut:

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۖ يُضَعِفُ لَهُمْ
الْعَذَابُ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 507.

⁵⁰ M Quraish Syihāb, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1060.

⁵¹ Muhammad Fu'ād Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm*, 767.

Terjemahnya:

“Mereka tidak mampu menghalangi (siksaan Allah) di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu akan dilipat gandakan kepada mereka (di akhirat kelak). Mereka tidak mampu mendengar (kebenaran) dan tidak dapat melihat (kekuasaan Allah).”⁵²

Terkait penjelasan QS Hūd/11:20, Hasbī Al-Syiddiqī menafsirkan bahwa orang-orang kafir yang berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah swt. tidak mampu untuk melemahkan kekuasaan Allah di dunia. Jika Allah swt. berkehendak maka apapun bisa terjadi, baik peristiwa alam yang merugikan, maupun melalui bentuk kehancuran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sepenuhnya dalam kekuasaan Allah swt. tidak seorang pun yang dapat menolong kecuali Allah swt.⁵³ Pemahaman ini memberikan perspektif bahwa segala bentuk perlawanan di jalan Allah swt. akan berakhir sia-sia, karena tidak ada kekuatan apa pun yang dapat menandingi kekuasaan-Nya.

Berdasarkan analisis penulis, term *auliyā'* lebih menekankan pertolongan dari pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang berada di bawah (seperti hubungan antara Allah dengan hamba-Nya) dan tanpa batasan waktu. Sementara term *ta'āwun* menggambarkan pertolongan yang setara, bentuk kerja sama antara pihak yang berada pada posisi yang relatif sama.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 224.

⁵³ Al-Syiddiqī, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, 1888.

BAB III

PENGGALANGAN DANA DIGITAL

A. Definisi dan Sejarah Penggalangan Dana

1. Definisi Penggalangan Dana Digital

Penggalangan dana yang juga dikenal dengan istilah *fundraising* diartikan sebagai kampanye penghimpunan atau pengumpulan uang.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan dana diartikan sebagai suatu proses, metode, atau perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan.² Secara terminologis, penggalangan dana merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana, seperti zakat, infak, dan sedekah, serta berbagai sumber daya lainnya dari masyarakat, baik yang berasal dari individu, kelompok, maupun organisasi, yang akan disalurkan dan dimanfaatkan bagi para mustahik.³

Perkembangan teknologi telah memberi dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, pendidikan, ekonomi, dan kewirausahaan.⁴ Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah penggalangan dana digital, yaitu proses menghimpun dana dari individu, kelompok, atau organisasi melalui platform digital seperti situs web, aplikasi, atau media sosial.⁵ Proses ini memanfaatkan teknologi

¹ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 260.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), 65.

⁴ Hadmirathi Takdir, Rezha Fauziah, and Sabaruddin, "Analisis Dampak Media Sosial Terhadap Etika Remaja," *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 9, no. 1 (2024): 164, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v9i1.48191>.

⁵ Zainal Abidin Achmad, "Inovasi Penggalangan Donasi Secara Virtual Melalui Social Media," *Bunga Rampai Bela Negara Dalam Berbagai Perspektif*, no. 3 (2022): 278.

informasi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah interaksi antara penggalang dana dan donatur, sehingga lebih efisien dibandingkan metode konvensional.

Sentot Imam Wahjono mendefinisikan Penggalangan dana sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dana dari masyarakat serta sumber daya lainnya dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan pemerintah) untuk mendanai program serta kegiatan operasional organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Penggalangan dana digital (*digital fundraising*) adalah revolusi dalam bidang filantropi. Berbeda dengan penggalangan dana konvensional yang sangat terbatas dalam ruang dan waktu, penggalangan dana digital yang menggunakan teknologi internet lebih memudahkan organisasi atau perusahaan untuk menjangkau donatur di seluruh dunia. Selain itu, penggalangan dana digital juga memiliki tingkat transparansi yang baik, karena donatur bisa melihat dampak nyata dari uang donasinya lewat laporan berkala atau konten digital.

2. Sejarah Singkat Penggalangan Dana

Konsep amal atau pemberian telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak awal, bukan hal baru di zaman modern. Pada peradaban kuno era Fir'aun di Mesir, konsep amal pertama muncul dalam bentuk perwalian yang didirikan penguasa. Meski merupakan bentuk amal paling awal, tujuannya masih bersifat egois dan personal karena perwalian ini didirikan untuk memastikan keamanan

⁶ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis* (Surabaya: Indeks, 2008), 61.

tempat peristirahatan terakhir mereka dan menjamin jejaknya dalam sejarah. Seiring berkembangnya zaman dorongan untuk memberi berubah yang awalnya hanya untuk kepentingan pribadi, menjadi kepentingan dan tanggung jawab bersama.

Seperti dalam perjanjian lama disebutkan sistem persepuluhan dan tradisi berbagi hasil panen kepada yang membutuhkan setiap tahun ketujuh.⁷ Tradisi pemberian juga berkembang dalam peradaban Yunani kuno, tercermin dari sumbangan besar untuk *Oracle Delphic* pada awal abad kelima SM, serta dukungan untuk pendidikan seperti sekolah Plato di Athena dan Pliny di Como. Menggambarkan praktik pemberian mulai diarahkan untuk kesejahteraan sesama terutama membantu kelompok rentan.

Sejak kemunculannya, Islam juga sudah mengajarkan metode pemberian atau pengumpulan dana ini sebagai salah satu cara untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan secara sosial dan ekonomi sekaligus sebagai ibadah wajib (zakat) maupun yang dianjurkan (infak, sedekah, wakaf).⁸ Al-Qur'an mengajarkan bahwa interaksi sosial dengan siapa pun dapat dilakukan, selama bertujuan untuk kebaikan bersama.⁹ Awal dilaksanakannya zakat nabi membuat badan amil zakat yang berpusat di masjid Madinah dengan mengutus beberapa

⁷ J.G.S.S Thomas, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini*, Jilid 2, (Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF, 2000), 252.

⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020), 143.

⁹ M Ilham and Muhammad Majdy Amiruddin, "Islamic Harmony Exemplar : The Qur'an's Frame on Social Interaction with Non-Muslims," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 204, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2777>.

sahabat untuk menjadi pengurusnya.¹⁰ Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah berikut

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثَمَارَهُمْ¹¹

Artinya:

Dari 'Abdurrahman bin Ibrāhīm Al Dimasyqī dan Zubair bin Bakkār, dari Ibnu Nāfi' berkata, dari Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Tammār, dari Al-Zuhri, dari Sa'īd bin Al-Musayyib, dari 'Attāb bin Usaīd, ia meriwayatkan bahwa “Nabi saw. pernah mengutus seseorang untuk mengira-ngirakan buah anggur dan buah-buahan mereka (lainnya).”¹²

Pada 1601, Ratu Elizabeth I mengeluarkan UU pemanfaatan amal di Inggris yang meneruskan sistem bantuan sosial Romawi. UU ini mengatur dukungan untuk lansia, kaum miskin, orang sakit dan terluka, pendanaan sekolah dan pendidikan, serta bantuan anak yatim.¹³ Penggalangan dana baru diakui sebagai pekerjaan yang serius pada abad ke-18. Pada awal 1900-an, Charles Sumner Ward dan Frank L. Pierce menjadikan penggalangan dana lebih terstruktur di Amerika melalui kampanye untuk YMCA Washington DC. Pada saat yang sama, uskup William

¹⁰ Rahmad, “Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad Saw Dan Sahabat Khullafaurrasyidin,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 81, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.211>.

¹¹ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Abdullah Al Quzwainī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabat al-Ma’ārif lil-Naṣr wa al-Tawzī’, t.t.), 316.

¹² Al-Imām Al-Ḥafīz Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Abdullah Al Quzwainī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Majah* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 63–64.

¹³ Kent E. Dove, *Conducting a Successful Fundraising Program* (San Francisco: Jossey-Bass, 2001), 216.

Lawrence dari Harvard memulai penggunaan surat untuk meminta donasi dari alumni.¹⁴

Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menandai evolusi penggalangan dana modern. Bencana besar seperti kebakaran Chicago (1871) dan gempa San Francisco (1906) mendorong penggunaan telegraf dan media cetak untuk mengkoordinir bantuan nasional. Era ini juga melahirkan organisasi amal terstruktur seperti Palang Merah Amerika yang menerapkan sistem kampanye publik dengan relawan.¹⁵ Perkembangan berlanjut dengan lahirnya telethon pertama Jerry Lewis MDA (1949) yang menjadi model penggalangan dana televisi.¹⁶ Serangkaian peristiwa ini menandakan peralihan penggalangan dana dari pendekatan personal menuju strategi berbasis media elektronik.

Pandemi Covid-19 secara signifikan mempercepat pertumbuhan penggalangan dana digital. Platform seperti GoFundMe dan Kitabisa.com serta media sosial mengalami lonjakan jumlah kampanye dan volume donasi untuk kebutuhan medis, pangan, dan bantuan ekonomi bagi masyarakat terdampak.¹⁷ Teknologi internet memungkinkan penggalangan dana digital menjadi lebih mudah diakses, efisien, dan inklusif tanpa menghilangkan esensi dasar tradisi memberi yang telah ada berabad-abad. Transformasi ini memperkuat budaya donasi dengan

¹⁴ Mackenzie Brunson, "Penggalangan Dana Filantropis | Belajar Memberi," accessed May 30, 2025, https://www-learningtogive-org.translate.goog/resources/philanthropic-fundraising?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.

¹⁵ Henry P. Davidson, *The American Red Cross In The Great War* (New York: The Macmillan Company, 1919), 13.

¹⁶ Tricia Krietzberg, "A Telethon History - Charity," 2023, <https://www.bellaonline.com/articles/art42339.asp>.

¹⁷ Detty Risetya, "Donasi Digital, Potensi Baru Penggalangan Dana," September 22, 2021, <https://blog.mayar.id/donasi-digital-potensi-baru-penggalangan-dana/>.

menjangkau lebih banyak orang melalui berbagai metode pembayaran online dan transparansi penggunaan dana, serta didukung oleh partisipasi aktif generasi muda yang paham teknologi.¹⁸ Dengan demikian, penggalangan dana digital menjadi pondasi penting dalam filantropi modern yang responsif terhadap kebutuhan sosial

B. Platform Penggalangan Dana Digital di Indonesia

1. Website resmi

Website adalah kumpulan halaman yang mencakup informasi mengenai data digital berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video atau gabungan dari semuanya yang disajikan melalui jaringan internet sehingga bisa diakses secara global.¹⁹ Ada banyak website donasi online yang terpercaya saat ini, diantaranya:

a. Kitabisa.com

Kitabisa.com sudah berdiri sejak tahun 2013 sebagai gerakan sosial kemudian berubah menjadi wadah donasi online pada tahun 2014. Kitabisa merupakan platform untuk donasi crowdfunding yang bisa diakses lewat situs web atau aplikasi. Kitabisa.com fokus pada sosial *enterprise* dengan menggunakan teknologi terkini untuk mengumpulkan dana secara digital.²⁰ Kitabisa.com berfungsi sebagai penyedia layanan tempat bertemunya penggalang dana (komunitas atau organisasi) dengan donatur, bukan sebagai lembaga sosial yang melakukan penggalangan dana.

¹⁸ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Filantropi, Milenial Dan Platform Crowdfunding Dalam Optimalisasi Sedekah," *Jurnal Pemuda Indonesia (JPI)* 1, no. 1 (2024): 2.

¹⁹ Tuti Susilawati et al., "Membangun Website Toko Online Pempek Nthree Menggunakan Php Dan Mysql," *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya (JTIM)* 3, no. 1 (2020): 36.

²⁰ Sunjaya, Mulyani SW Pratiwi, and Dera Alfiani, "Difusi Inovasi Platform Kitabisa.Com Sebagai Media Baru Untuk Penggalangan Dana Secara Daring (Crowdfunding)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 8, no. 24 (2022): 203, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486231>.

b. Biruberbagi.id

Biruberbagi.id adalah platform penggalangan dana digital yang mengintegrasikan penjualan produk dengan donasi sosial (social impact commerce). Seluruh keuntungan dari penjualan di biruberbagi.id akan disalurkan untuk penyandang disabilitas, terutama dalam penyediaan kaki palsu.²¹ Kerja sama dengan berbagai mitra seperti Mills dan Yayasan Peduli Tuna Daksa memberikan nilai tambahan pada produk yang ditawarkan.

c. WeCare.id

WeCare.id didirikan pada 15 Oktober 2015 oleh Mesty dan Gigih Septianto. WeCare.id menjadi platform penggalangan dana digital pertama yang membantu memberikan akses kesehatan lebih mudah dengan mengumpulkan dana bagi pasien-pasien yang memiliki keterbatasan finansial, tinggal di wilayah yang sulit dijangkau, serta belum terdaftar sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

d. BenihBaik.com

BenihBaik.com adalah platform digital yang berfungsi mempertemukan para donatur dengan individu atau komunitas yang memerlukan bantuan. Situs web ini menyediakan beragam pilihan kategori sumbangan termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui sistem yang

²¹ Fera Tri Susilawaty et al., "Komparasi Analisis Media Siber Pada Platform Donasi Digital: Biruberbagi.Id, Campaign.Com, Dan Ayobantu.Com," *CARAKA: Indonesia Journal of Communication* 5, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/10.25008/caraka.v5i1.98>.

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, BenihBaik.com menjamin bahwa seluruh donasi diberikan tepat sasaran kepada pihak yang berhak.²²

Platform Benihbaik.com mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman Indonesia. Para donatur dapat mengakses www.benihbaik.com untuk menyalurkan donasi dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.²³ Dengan demikian, BenihBaik.com menjadi jembatan kebaikan yang memperkuat solidaritas sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Setiap platform memiliki prosedur tersendiri dalam menerima dan menayangkan kampanye. Secara umum, calon penyelenggara dapat mengajukan program donasi melalui situs atau aplikasi yang tersedia, dimulai dengan pendaftaran akun pada platform yang dipilih, baik sebagai individu maupun organisasi resmi. Selanjutnya, penyelenggara mengisi detail kampanye yang mencakup judul, tujuan, target dana, durasi, serta deskripsi lengkap penerima manfaat.

Guna membangun transparansi dan kepercayaan publik, dokumen pendukung seperti identitas diri, NPWP, legalitas organisasi, serta materi visual berupa foto atau video turut dilampirkan. Setelah semua data diajukan, pihak platform akan melakukan verifikasi dan kurasi sebelum kampanye ditayangkan ke publik. Selama masa kampanye, penyelenggara wajib memberikan pembaruan

²² Herzanindya Maulianti, "10 Website Penggalangan Dana Untuk Donasi Online Atau Kampanye Bantuan," *Tempo*, February 18, 2025, <https://www.tempo.co/digital/10-website-penggalangan-dana-untuk-donasi-online-atau-kampanye-bantuan-1208975>.

²³ "Donasi Online Terpercaya: Pilihannya Ada Di 5 Website Ini," *For Humanity*, November 14, 2023, <https://forhumanity.id/donasi-online-terpercaya-pilihannya-ada-di-5-website-ini/>.

secara berkala terkait perkembangan dana yang terkumpul. Setelah kampanye berakhir, mereka diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban.²⁴

2. Media Sosial

Media sosial telah bertransformasi menjadi sarana pengumpulan dana digital yang sangat efisien, memfasilitasi individu, organisasi non-profit, dan komunitas untuk menjangkau audiens global hanya dalam waktu singkat. Melalui fitur-fitur seperti donasi langsung, kampanye penggalangan dana, dan *live streaming* amal.²⁵ Platform-platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok* tidak hanya menghubungkan orang secara sosial, tetapi juga mendukung pengumpulan dana untuk berbagai tujuan, mulai dari bantuan bencana alam, pengobatan medis, hingga proyek-proyek komunitas.²⁶

Kekuatan media sosial terletak pada kemampuannya untuk mengubah narasi pribadi menjadi suatu gerakan kolektif, dengan transparansi yang memungkinkan para donatur untuk mengamati dampak langsung dari donasi mereka, serta biaya operasional yang minim dibanding dengan metode penggalangan dana konvensional.

²⁴ Sonia Urlando, "How to Start a Fundraiser in 11 Simple Steps," March 16, 2023, <https://www.wildapricot.com/blog/how-to-start-a-fundraiser>.

²⁵ Mochammad Ade Pamungkas, "Cara Menggalang Dana & Memberikan Donasi Dari Instagram Dan IG Live," August 3, 2020, <https://tirto.id/cara-menggalang-dana-memberikan-donasi-dari-instagram-dan-ig-live-fVeu>.

²⁶ Khaulah Azkarillah and Sekartaji, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Penggalangan Dana Oleh Lembaga Non-Profit," *Communicator Sphere* 2, no. 2 (2022): 94, <https://doi.org/10.55397/cps.v2i2.32>.

C. Alur Donasi di Platform Penggalangan Dana Digital

Berdonasi melalui platform digital memiliki alur yang bervariasi, tergantung pada media yang digunakan baik aplikasi, website, maupun media sosial seperti Instagram dan Facebook, masing-masing memberikan pengalaman dan langkah tersendiri. Pada aplikasi dan website, secara umum menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memilih platform donasi digital
2. Daftar atau *login*
3. Memilih *campaign* donasi
4. Menentukan nominal donasi
5. Memilih metode pembayaran
6. Konfirmasi dan lakukan pembayaran
7. Menyimpan bukti donasi dan memantau perkembangan²⁷

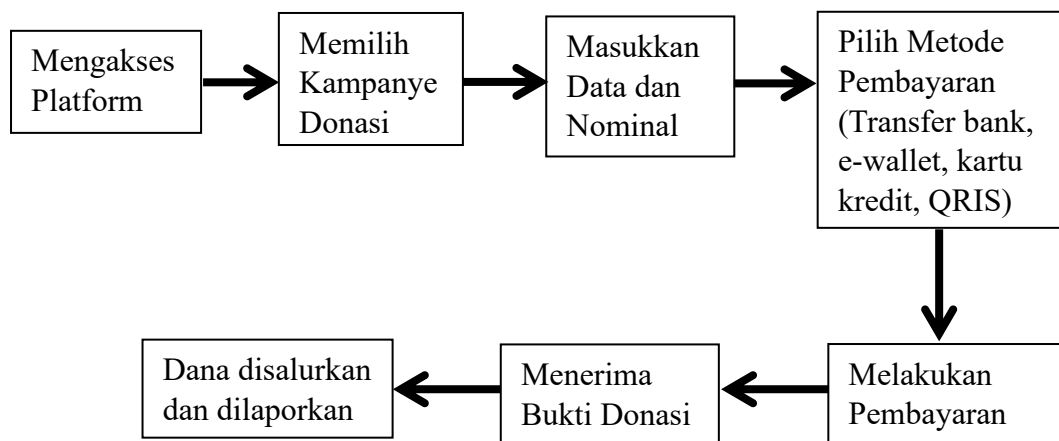
Sementara itu, pada media sosial seperti Instagram dan TikTok, donasi bisa dilakukan melalui fitur khusus seperti Instagram *Live* atau stiker donasi, yang kemudian pengguna dapat langsung berdonasi ke organisasi nirlaba atau penggalangan dana pribadi yang terverifikasi.²⁸

Setiap platform juga menawarkan keunikan, misalnya Campaign.com yang memungkinkan donasi tanpa uang melalui tantangan sosial, atau Biruberbagi.id

²⁷ Dandyade Candra, Umi Mahdiyah, and Risa Helilintar, "Sistem Penggalangan Dana Berbasis Crowdfunding Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)," *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)* 7, no. 1 (2023): 475.

²⁸ Sean Kim, "Donation Stickers Bring the Spirit of Giving to TikTok - Newsroom | TikTok," April 27, 2020, https://newsroom-tiktok-com.translate.goog/en-us/donation-stickers-bring-the-spirit-of-giving-to-tiktok?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.

yang mengintegrasikan penjualan produk dengan donasi.²⁹ Berbagai hal ini menunjukkan keragaman model donasi digital yang memberikan fleksibilitas bagi para donatur sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi penggalangan dana untuk menjangkau lebih banyak orang dan menciptakan dampak positif yang lebih signifikan. Berdasarkan uraian sebelumnya, alur donasi melalui platform digital dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan berikut, yang menggambarkan tahapan dari awal hingga pelaporan penyaluran dana.



Alur donasi melalui platform digital dimulai dari mengakses platform, kemudian memilih kampanye donasi yang tersedia. Setelah itu, pengguna memasukkan data diri dan nominal donasi, lalu memilih metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, kartu kredit, atau QRIS. Selanjutnya, pengguna melakukan pembayaran dan menerima bukti donasi secara otomatis. Terakhir, dana disalurkan oleh penyelenggara dan donatur dapat memantau perkembangan serta pelaporan penyaluran dana melalui fitur yang disediakan platform.

²⁹ Susilawaty et al., "Komparasi Analisis Media Siber Pada Platform Donasi Digital: Biruberbagi.Id, Campaign.Com, Dan Ayobantu.Com," 8.

D. Regulasi Penggalangan Dana di Indonesia

Peraturan mengenai pelaksanaan penggalangan dana secara umum diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.³⁰ Kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.³¹ Undang-undang ini mengatur syarat dan izin untuk kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan secara tradisional. Namun, karena peraturan ini dibuat sebelum adanya internet, jadi peraturan ini belum mencakup penggalangan dana digital. Sehingga masih ada kekosongan hukum dalam mengatur kegiatan penggalangan dana yang dilakukan secara online.

Seiring berkembangnya praktik penggalangan dana yang dilakukan secara online, pemerintah menerbitkan regulasi yang lebih relevan yaitu Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Pasal 10 secara jelas menyebutkan bahwa pengumpulan dana dapat dilakukan melalui layanan daring, aplikasi digital, uang elektronik, dan media sosial. Ketentuan ini menegaskan legalitas donasi digital selama dilakukan oleh organisasi berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari pihak berwenang (Pasal 3 dan 9). Penyelenggara juga wajib memenuhi syarat administratif seperti legalitas organisasi, NPWP, dan surat pernyataan bebas dari kegiatan terlarang (Pasal 5). Laporan pertanggungjawaban wajib diserahkan maksimal 30 hari setelah kegiatan, dan disertai hasil audit jika dana melebihi Rp 500.000.000 (Pasal 25). Sanksi administratif hingga pidana diberlakukan bagi pelanggaran, mempunyai izin

³⁰ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang,” Pub. L. No. 214, 62 LN No. 214 (1961), 1.

³¹ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,” Pub. L. No. 29, LN No. 49 (1980).

ataupun tidak (Pasal 26–30).³² Dengan demikian, Permensos ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin bahwa penggalangan dana digital berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Keamanan data, penyebaran informasi, dan perlindungan donatur, juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan revisinya UU Nomor 19 Tahun 2016 serta UU Nomor 1 Tahun 2024.³³ Aturan-aturan ini dibuat untuk menutupi celah hukum yang belum diatur di undang-undang sebelumnya dan untuk memastikan praktik penggalangan dana digital tetap memiliki aturan yang sah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

E. Kelebihan dan Kekurangan Penggalangan Dana melalui Platform Digital

Perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat melakukan penggalangan dana yaitu dengan menggunakan platform digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan yang lebih luas. Namun, penggalangan dana digital juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan, sehingga penting untuk memahami kelebihan dan kekurangannya.

1. Kelebihan penggalangan dana digital

a. Jangkauan luas dan cepat

Salah satu kelebihan utama penggalangan dana digital adalah jangkauannya yang luas dan prosesnya yang cepat. Kemajuan teknologi memungkinkan

³² Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang” (2021), 3–15.

³³ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008), 11

komunikasi dan transaksi terjadi secara *real time* meski dilakukan berbagai pihak di lokasi yang berbeda. Kondisi ini menjadikan kegiatan donasi dapat menjangkau kalangan yang lebih luas, termasuk yang ada di daerah terpencil. Proses penyaluran dana pun menjadi lebih cepat, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.³⁴ Metode ini tidak hanya memperluas akses masyarakat pada kegiatan penggalangan dana tapi juga meningkatkan efektivitas distribusi bantuan secara langsung dan tepat waktu.

b. Transparansi

Penggalangan dana digital juga memberikan keunggulan seperti keterbukaan informasi yang lebih baik dan operasional yang lebih praktis. Donatur bisa memantau secara langsung penggunaan dana melalui laporan berkala atau konten digital yang disediakan oleh pengelola lembaga.³⁵ Selain itu strategi digital membantu organisasi menjalin komunikasi yang lebih personal dengan para donatur melalui email, WhatsApp, ataupun media sosial sehingga kepercayaan publik dapat terbangun dan terpelihara dalam jangka panjang.

c. Biaya operasional rendah

Efisiensi dalam biaya operasional juga menjadi salah satu kelebihan penggalangan dana digital. Melalui media sosial seperti instagram, penyelenggara dapat memasarkan produk sambil mengajak masyarakat untuk berdonasi tanpa

³⁴ Izniyah et al., “Tren Filantropi Modern: Inovasi Dan Dampak Shadaqah Berbasis Digital Pada Platfrom Crowdfunding Kitabisa.Com,” *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 2 (2024): 506, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.2521>.

³⁵ Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), “Studi Pengembangan Strategi Penggalangan Dana Melalui Digital” (Depok, 2024), 5.

mengeluarkan biaya besar untuk promosi konvensional seperti mencetak brosur, menyewa tempat, atau melakukan distribusi fisik.³⁶

d. Kemudahan akses dan partisipasi

Melalui platform digital, masyarakat tidak dibatasi oleh waktu dan tempat untuk ikut berdonasi. Dana bantuan bisa disalurkan secara langsung dari rumah melalui ponsel atau perangkat digital lainnya.³⁷ Kemudahan ini didukung dengan metode pembayaran digital seperti e-wallet dan QRIS yang memberikan alternatif pembayaran yang cepat, aman, dan efisien.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penggalangan dana digital memudahkan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan sosial, sejalan dengan prinsip *ta'āwun* yaitu saling membantu dalam hal-hal baik.

2. Kekurangan penggalangan dana digital

a. Masalah keamanan dan data privasi

Salah satu kekurangan yang signifikan dalam penggalangan dana digital adalah risiko keamanan dan perlindungan data pribadi. Platform yang menyimpan data sensitif seperti identitas donatur, rekening bank, dan informasi proyek. Namun, lemahnya sistem keamanan pada sebagian platform memberikan celah bagi praktik *cyber crime* seperti peretasan, pencurian data, dan manipulasi dana. Sistem verifikasi identitas yang tidak ketat membuat platform rentan disalahgunakan oleh

³⁶ Renowati Hardjosubroto et al., “Penggalangan Dana Digital Untuk Yayasan Disabilitas Melalui Produk UMKM Di Era 4.0,” *ADIMAS: ADI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 1, no. 1 (2020): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.229>.

³⁷ Juliana Nasution and Muhammad Idris Nst, “Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19,” *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 5, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

³⁸ Oktaviani Astriditia and Agung Dwi Nugroho, “Analisis Penerapan Pembayaran Digital QRIS Dalam Kemudahan UMKM Di Kota Surabaya,” *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 6, no. 4 (2024): 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musytari.v6i4.4256>.

pihak yang tidak bertanggung jawab.³⁹ Aspek perlindungan data tidak hanya menjadi isu teknis, tapi juga menyangkut perlindungan hukum donatur dari penyalahgunaan identitas dan potensi kerugian finansial.

b. Kurangnya verifikasi

Kurangnya mekanisme verifikasi dan pengawasan yang ketat membuat potensi penyalahgunaan dana meningkat. Kegiatan penggalangan dana digital yang dilakukan secara pribadi tanpa platform resmi berisiko tinggi disalahgunakan seperti dalam kasus Cak Budi. Minimnya literasi digital dan ketidaktahuan aturan hukum juga menjadi penyebab utama penyimpangan.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sistem penggalangan dana digital memerlukan perlindungan hukum dan teknologi yang lebih kuat untuk mencegah penipuan dan menjaga kepercayaan publik.

c. Keterbatasan akses dan literasi digital

Ketidaktahuan masyarakat pada cara kerja sistem digital, keamanan transaksi, dan validitas kampanye sering menimbulkan kekhawatiran, seperti takut tertipu atau kehilangan data pribadi. Rasa khawatir terhadap penipuan dan kebocoran data membuat masyarakat enggan berdonasi online.⁴¹ Karena itu, perlu ditingkatkan literasi digital dan edukasi publik agar sistem donasi digital dapat berjalan aman dan berkelanjutan.

³⁹ Fahmi Makraja and Abdul Mujib, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 94–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

⁴⁰ Felia Hutari, Dwi Putri, and Novianita Sita Devi, "Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding," *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 5 (2022): 2391–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2390>.

⁴¹ Khairani Zikrinawati, Falikhal Isrounnastiti, and Nurul Aiyuda, "Keputusan Donasi Online Ditinjau Dari Pengaruh Trust Dan Persepsi Resiko," *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health* 4, no. 1 (2023): 106–8, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jiva.v4i1.2533>.

BAB IV

RELEVANSI *AL-TA'ĀWUN* PADA PENGGALANGAN DANA DIGITAL DAN SOLUSI PENYALAHGUNAAANNYA

A. Relevansi *al-Ta'āwun* pada Penggalangan Dana Digital

Konsep *al-ta'āwun* dalam Al-Qur'an, khususnya sebagaimana termaktub dalam QS al-Mā'idah/5: 2, ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... mengandung nilai-nilai fundamental yang sangat relevan dalam membangun tatanan sosial yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab.¹ Seiring perkembangan zaman, prinsip *ta'āwun* bisa terwujud melalui aktivitas penggalangan dana digital.

Metode konvensional seperti pengumpulan langsung dari rumah ke rumah atau penggunaan kotak amal menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jangkauan serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dana. Kemajuan teknologi telah melahirkan platform digital yang menawarkan solusi praktis dan cepat dalam mendistribusikan bantuan.² Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses pelaksanaan nilai *ta'āwun*, tetapi juga menjadi sarana yang sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Hal ini menjadi relevan dengan salah satu kaidah fikih:

"المشقة تجلب التيسير"

Artinya:

"Kesulitan membawa kemudahan"³

¹ Teguh Saputra, "Konsep Ta'Awun Dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid Dan Solidaritas Sosial (Studi Tafsir Maudhū'ī)," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2022): 43, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.

² Muhammad Hilmy Haidar, Ardhin Primadewi, and Setiya Nugroho, "Strategi Penggalangan Dana Masjid Berbasis Online Melalui Website Dan Crowdfunding," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 7, no. 1 (2025): 181, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v7i1.1425>.

³ Ahmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyat* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 157.

Syariat Islam datang untuk meniadakan kesulitan. Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw. seperti dalam QS al-Baqarah/2: 185, 286 dan QS al-Hajj/22: 78. Kaidah ini adalah prinsip penting yang memberi ruang kemudahan ketika suatu kewajiban atau amal kebaikan sulit dilaksanakan karena faktor tertentu.⁴

Penggalangan dana digital menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong yang diperintahkan dalam Al-Qur'an tetap dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan modern. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian umat yang disertai niat tulus, transparansi, serta pengelolaan yang amanah.⁵ Maka dari itu, bagian ini akan membahas relevansi konsep *ta'awun* dalam Al-Qur'an dengan praktik penggalangan dana digital sebagai landasan dan pedoman etis yang sesuai dengan prinsip syariah.

1. *Al-Birr* sebagai dasar kebaikan sosial dalam penggalangan dana digital

Al-Birr berasal dari kata *barra-yabirru-barrān* yang berarti menurut, patuh, berbuat baik.⁶ Allah swt. menyatakan bahwa *al-birr* bukan hanya untuk ibadah formal tetapi mencakup keyakinan yang benar dan amal sosial seperti yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 69–71.

⁵ Ardent Dhamar Kenda, Wisnu Panggah Setiyono, and Sriyono, "Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Sedekah Pada Kantor Layanan Lazismu Umsida," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024): 3471, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.2676>.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 59.

السَّيِّئِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁷

Qatadah berkata, “Telah disampaikan kepada kami bahwa pernah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi saw. mengenai makna kebaikan (*al-birr*).” Maka turunlah ayat tersebut sebagai jawaban kemudian Allah swt. menjelaskan bahwa “pada masa awal sebelum kefardhuan ditetapkan, jika seseorang telah mengucapkan syahadat (mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya) lalu ia wafat dalam keadaan seperti itu, maka ia pasti masuk surga. Setelah itu, Allah menurunkan ayat ini.⁸

QS al-Baqarah ayat 177 diturunkan sebagai penegasan bahwa hakikat kebaikan (*al-birr*) dalam islam tidak terletak pada arah kiblat atau simbol lahiriah semata, melainkan pada integrasi antara keimanan dan amal sosial. Ayat ini muncul dalam konteks perubahan arah kiblat yang menimbulkan kontroversi makanya ayat ini juga berfungsi meluruskan pemahaman bahwa kebaikan sejati mencakup iman

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), 27.

⁸ Al-Wahid Al-Nisaburi, *ASBABUN NUZUL*, diterjemahkan oleh Moh. Syamsi, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014), 75.

kepada Allah swt., hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi, serta tindakan nyata seperti infak kepada yang membutuhkan.⁹ Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan bahwa *al-birr* adalah konsep moral yang multidimensi, mencakup hubungan manusia dengan tuhan, sesama, dan diri sendiri. Ia menyebut bahwa ayat ini menghadirkan kerangka karakter ideal seorang muslim yakni sosok yang imannya membuahkan kepedulian sosial dan komitmen etis yang konkret dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Nilai-nilai *al-birr* yang dijelaskan dalam ayat ini menjadi dasar dari prinsip *ta'āwun* sebagaimana disebutkan dalam QS al-Mā'idah/5: 2 yaitu ajakan untuk tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.¹¹ Infak, membantu yatim dan miskin, menepati janji, dan bersabar dalam kesulitan semuanya mencerminkan bentuk kerja sama sosial yang menjadi landasan *ta'āwun*. Prinsip ini secara praktis tercermin dalam berbagai bentuk kepedulian sosial.

Pada era digital saat ini, praktik *al-birr* dapat diwujudkan melalui platform penggalangan dana seperti kitabisa, dompet dhuafa, atau BAZNAS. Platform ini memberikan kemudahan bagi umat islam untuk mengamalkan nilai-nilai *al-birr* secara mudah, terbuka, dan cepat mencerminkan evolusi kontribusi sosial dalam rangka *ta'āwun*, yang tetap berdasar pada nilai Qur'ani.

⁹ Sayyid Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabā'ī, *Tafsir Al-Mīzān* Diterjemahkan oleh Ilyas Hasan, Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), 416.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Jilid 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2001), 390.

¹¹ Wāḥbah Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 76.

2. *Al-Takwā* sebagai landasan niat dan etika dalam penggalangan dana digital

Dasar kata takwa adalah *waqā* yang berarti menjaga, melindungi, dan menghindarkan diri.¹² Takwa dipahami sebagai kesadaran yang mendalam terhadap kehadiran Allah, yang mendorong seseorang untuk menaati perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menjaga diri dari perbuatan dosa.¹³ Al-Qur'an menyebut takwa sebagai kualitas paling mulia di sisi Allah swt., yang dinyatakan dalam QS al-Hujurāt/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹⁴

Menurut riwayat yang paling sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu

Abī Mulaikah, ia berkata: pada hari fathul Makkah, Bilal naik ke atas ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Melihat hal itu, sebagian orang mempertanyakan “apakah pantas seorang hamba berkulit hitam mengumandangkan adzan di atas ka'bah?” sementara yang lain berkata, “kalau ini tidak diridhai Allah swt., tentu dia akan melarangnya.”¹⁵ Maka turunlah QS al-Hujurāt/49: 13 sebagai jawaban dan

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1577.

¹³ Ivan Fahmi Fadillah, “Analisis Konsep Taqwa Dalam Al-Qur'an : Studi Terhadap Ayat-Ayat Yang Menyebutkan Taqwa,” *Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 118, <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.612>.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 517.

¹⁵ Al-Wahid Al-Nisaburi, *ASBABUN NUZUL*, 622.

teguran, bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh warna kulit atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan.

Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan dalam tafsirnya bahwa QS al-Ḥujurāt/49: 13 merupakan pernyataan tegas mengenai kesetaraan manusia di hadapan Allah swt. Semua manusia diciptakan dari asal-usul yang sama, dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk beragam suku dan bangsa bukan untuk saling membanggakan keturunan atau status sosial, melainkan agar saling mengenal dan bekerja sama.¹⁶ Tolak ukur kemanusiaan seseorang bukanlah nasab, ras, atau kekayaan, melainkan ketakwaan dan amal saleh.

Niat yang lurus merupakan manifestasi nilai takwa dalam penggalangan dana digital. Takwa membimbing manusia bertindak semata-mata hanya karena Allah swt., bukan untuk dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi. Donatur maupun pengelola dana harus menjaga keikhlasan, tidak menjadikan donasi sebagai sarana pencitraan di media sosial.¹⁷ Hal ini sesuai dengan QS al-Insān/76:

9

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

Terjemahnya:

(Mereka berkata,) “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi rida Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu.”¹⁸

¹⁶ Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, 493.

¹⁷ Novita Kristiawardani and Listyaningsih, “Peran Komunitas Donasi Kreasi Dalam Membangun Kepedulian Sosial Warga Wiyung Kota Surabaya,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, no. 3 (2023): 707, [https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n3.p705-719](https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n3.p705-719).

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 579.

Ayat ini menegaskan pentingnya mensucikan niat saat akan beraktivitas sosial, agar tidak tercampur dengan harapan-harapan duniawi seperti pujian, sanjungan, atau balasan setimpal dari manusia.¹⁹ Menjaga keimanan dan ketakwaan dengan keyakinan hanya kepada Allah swt. tempat bergantung dan memohon pertolongan, merupakan bagian dari pembentukan sikap spiritual yang tulus.²⁰ Takwa dalam penggalangan dana digital bukan hanya soal pengelolaan yang jujur, tetapi juga membutuhkan keikhlasan yang menjadi fondasi spiritual yang membedakan antara amal yang bernilai ibadah dan tindakan yang hanya bersifat formalitas.

Takwa juga berperan penting dalam menjaga etika pihak pengelola dana. Sebagai perantara antara donatur dan penerima manfaat, pengelola harus bertanggung jawab menjalankan amanah secara adil, jujur, dan transparan. Tanpa takwa penyimpangan bisa saja terjadi, seperti kasus lembaga filantropi ACT yang menyalahgunakan dana donasi untuk kepentingan internal melebihi batas regulasi.²¹ Kejadian ini menunjukkan bahwa hilangnya landasan keimanan akan merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, takwa perlu dijadikan dasar utama agar pengelolaan dana tidak hanya sebatas aturan, tetapi juga mendapat berkah dari Allah Swt.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widy Cahaya, 2011), 476.

²⁰ Ahmad Siddiq Setiawan, Amrullah Harun, and Siti Rahmah, "Ikhtiar Dengan Menjaga Keyakinan Dalam Pandangan Hadis Nabi Muhammad: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 4, no. 1 (2024): 33, <https://doi.org/10.15575/jra.v4i1.314>.

²¹ Muhammad Dzadit Taqwa, "Penyelewengan Dana Sosial Oleh ACT: Melihat Celah Hukum Dalam Regulasi Lembaga Filantropi," July 23, 2022, <https://theconversation.com/penyelewengan-dana-sosial-oleh-act-melihat-celah-hukum-dalam-regulasi-lembaga-filantropi-189141>.

3. *Al-Amānah* sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas penggalangan dana

Amanah berasal dari kata *amuna-ya'munu-amānatan* yang berarti kepercayaan, lulus, jujur, dan setia.²² Secara istilah, amanah memiliki makna yang luas mulai dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan kejujuran hingga kepercayaan yang wajib dikembalikan kepada yang berhak.²³ Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap prinsip ini, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Anfāl/8: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.²⁴

Abū Ja'far menafsirkan ayat ini adalah seruan kepada orang beriman agar tidak mengabaikan hak-hak Allah swt., terutama dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan. Ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul harus dilakukan dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Umat-Nya tidak boleh mengurangi atau mengkhianati amanah yang diembannya, termasuk kewajiban agama yang telah ditegaskan melalui dalil syar'i.²⁵

Pada penggalangan dana digital, amanah menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti menunjukkan kepada publik secara jelas mengenai jumlah dana yang terkumpul, alokasi, dan penerima manfaat.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 49.

²³ Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 15.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 180.

²⁵ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin Al-Ṭabarī, *Tafsir Al-Ṭabarī* diterjemahkan oleh Ahmad Abdurraziq Al-Bakri et.al, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 203.

Akuntabilitas berarti pengelola bersedia dikritik dan bertanggung jawab atas tindakannya kepada masyarakat dan Allah Swt. Hal ini sesuai dengan QS al-Baqarah/2: 283 yang menganjurkan pencatatan dan kesaksian dalam transaksi sebagai bentuk tanggung jawab dan mencegah pengkhianatan.

Nilai amanah menuntut adanya sistem yang transparan dan bertanggung jawab. Pengelola berperan sebagai perwakilan publik untuk mengelola dana secara benar, meliputi pengumpulan dana yang sah, distribusi yang tepat sasaran, dan pelaporan transparan.²⁶ Jika pengelola menyalahgunakan dana, menunda penyaluran, atau memberikan laporan tidak jujur, maka ia telah melanggar prinsip amanah dan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan nilai amanah dalam penggalangan dana digital memerlukan lebih dari sekadar sistem teknis, tetapi juga kesadaran spiritual. Pemegang amanah harus menyadari pengawasan Allah swt. dan pertanggungjawaban atas setiap dana yang dikelola.

4. *Al-'Adālah* sebagai dasar keadilan dan pembagian dana yang seimbang

Al-'Adalah adalah bentuk masdar dari fi'il *'adala-ya'dilu-'adlan* yang berarti seimbang, menetapkan hukum dengan benar, berpihak kepada yang benar.²⁷ Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adil, dalam KBBI adil bermakna tidak memihak atau tidak berat sebelah. Menurut definisi istilah, adil

²⁶ Irene Margaretha Warouw and Yohanes Harimurti, "Akuntabilitas Dan Transparansi Penggalangan Dana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa.Com," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI* 13, no. 1 (2024): 52, <https://doi.org/10.33508/jima.v13i1.5723>.

²⁷ M Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 5.

bermakna menyeimbangkan satu hal dengan hal lainnya, baik dalam aspek nilai maupun ukuran agar tidak terjadi ketimpangan atau perbedaan yang merugikan di antara keduanya.²⁸ Prinsip ini dijelaskan dalam QS al-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.²⁹

Al-Qur'an menghadirkan konsep keadilan universal yang tidak boleh dipengaruhi hawa nafsu, kasihan berlebihan, atau kebencian, serta harus berlaku sama untuk semua lapisan masyarakat. Keadilan ini dipasangkan dengan *al-ihsān* (berbuat baik) yang berfungsi melunakkan kekakuan hukum dengan menambahkan unsur kasih sayang dan toleransi, sehingga menciptakan keadilan yang tidak hanya objektif secara hukum tetapi juga mengandung nilai empati dan kemanusiaan.³⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar nilai sosial, melainkan bagian dari kewajiban agama yang berdampak pada ketakwaan.

Berdasarkan syari'at Islam, adil merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar hubungan sosial dan ekonomi dalam Islam.³¹ Menurut Wāḥbah Al-Zuhailī

²⁸ Vivit Nur Kholifah, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil)," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 132, <https://doi.org/https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 277.

³⁰ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān* diterjemahkan oleh As'ad Yasin et.al (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 207.

³¹ St Nur Syahidah Dzatun Nurain, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 4, no. 1 (2024): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/jinnsa.v4i1.1048>.

keadilan bersifat proporsional, yaitu pemberian sesuai kadar dan kelayakan, bukan sama rata. Keadilan dalam Islam tidak identik dengan pembagian yang seragam, tapi mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan kelayakan individu atau kelompok.³² Maka dari itu, penerapan keadilan dalam pengelolaan donasi sangatlah penting agar tujuan *ta'āwun* tepat sasaran dan tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil atau pilih kasih.

Prinsip ini sangat relevan dengan penggalangan dana digital yang cenderung hanya menyoroti isu-isu yang sedang viral, sehingga berisiko mengabaikan kelompok yang lebih membutuhkan karena kurang terekspos.³³ Keadilan dalam hal ini meliputi akses yang terbuka untuk umum, pertimbangan dampak yang luas, dan perlakuan setara tanpa membedakan wilayah atau status sosial tertentu. Kampanye penggalangan dana harus berdasarkan data objektif dan prinsip keadilan syariah, bukan hanya emosi atau popularitas kasus.

Menjadikan adil sebagai panduan, sistem distribusi dana tidak hanya akan berjalan efektif dan tepat sasaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta menjaga nilai-nilai islam dalam praktik penggalangan dana digital.³⁴ Dengan demikian, keadilan adalah sikap yang menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab,

³² Wāḥbah Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, Jilid 7, 462.

³³ Fahmi Makraja and Abdul Mujib, “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah,” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 89, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

³⁴ Hanifah Fajar, Nadia Azzahra, and Nadya Salma Putri, “Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Digital Melalui Aplikasi Online,” *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023): 747. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>

serta menjadi kunci agar pengelolaan donasi berjalan dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Dengan demikian, konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an yang menekankan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan memiliki kesamaan hakikat dengan tujuan penggalangan dana digital, yakni saling membantu untuk meringankan beban sesama. Keduanya berakar pada semangat solidaritas sosial dan kepedulian bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa penggalangan dana digital merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai *ta'āwun* dalam kehidupan modern.

B. Solusi Al-Qur'an Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi

Penggalangan dana digital menjadi solusi yang efektif untuk menangani kebutuhan sosial dengan cepat dan luas, tapi kemudahan ini juga menimbulkan masalah khususnya penyalahgunaan dana donasi. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sekitar 176 lembaga filantropi di Indonesia yang diduga melakukan penyelewengan dana donasi, sebagian besar dana donasi digunakan oleh pengurusnya, bukan disalurkan kepada yang membutuhkan.³⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana bukan hanya terjadi sesekali, tetapi sudah cukup sering. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut beberapa contoh kasus penyalahgunaan dana donasi yang pernah terjadi di Indonesia.

³⁵ Fathiyah Wardah, "PPATK: 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Dana Donasi, Terutama Ke Pengurus Sendiri," August 6, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-176-lembaga-filantropi-selewengkan-dana-donasi-terutama-ke-pengurus-sendiri-/6689603.html>.

Tabel 4.2 Kasus penyalahgunaan dana donasi di Indonesia

NO	Tahun	Lembaga/ Pelaku	Jenis Penyelewengan	Sumber
1	2024	Kitabisa	Pencairan dana berulang tanpa pertanggungjawaban, penyalahgunaan untuk kebutuhan pribadi, dan kurangnya transparansi penggunaan dana	https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/20/191752765/penjelasan-kitabisa-soal-dugaan-penipuan-donasi-singgih-sahara-raup-rp-86?page=all
2	2024	Yayasan Kemanusiaan	Penggelapan dana Rp 5,6 miliar, tidak ada izin resmi untuk menghimpun donasi ZIS, serta ketidaktransparanan dalam pelaporan penggunaan dana.	https://kaltimpost.jawapos.com/balikpapan/2385377461/donasi-palestina-disalahgunakan-yayasan-di-balikpapan-diduga-gelapkan-rp-56-miliar-dana-publik
3	2024	Oknum relawan palsu MER-C	Menggunakan nama dan identitas MER-C (akun relawan pribadi) untuk menipu publik agar menyumbang ke rekening tak resmi.	https://mer-c.org/palestina/hati-hati-penipuan-donasi-yang-mengatasnamakan-relawan-mer-c
4	2022	Kasus penyelewengan dana ACT	Dana donasi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pengelola lembaga.	https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all

Penyalahgunaan dana sosial terutama dalam ranah digital menimbulkan dampak yang buruk bagi dunia filantropi, karena membuat masyarakat hilang kepercayaan dan enggan menyumbang. Hilangnya kepercayaan ini tidak hanya mengurangi bantuan bagi orang yang membutuhkan tapi juga merusak semangat

tolong-menolong dalam masyarakat.³⁶ Oleh sebab itu, permasalahan ini tidak cukup diatasi dengan aturan teknis saja, melainkan juga perlu pendekatan yang berlandaskan nilai Qur’ani.

Meskipun Al-Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk penyimpangan dana pada platform digital, prinsip-prinsip etika dan normatif yang dikandungnya tetap relevan untuk menjadi dasar dalam mencegah, mengoreksi, dan memperbaiki praktik pengelolaan dana sosial. Prinsip-prinsip ini akan dijelaskan dalam uraian berikut sebagai bentuk solusi Al-Qur’an terhadap penyalahgunaan dana donasi digital.

1. Amanah

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam Al-Qur’an yang menjadi landasan dalam segala bentuk hubungan dan tanggung jawab sosial, termasuk dalam pengelolaan dana publik.³⁷ Allah swt. Dalam QS al-Nisā’/4: 58 berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁸

³⁶ Rahmatina A. Karsi, “Quo Vadis Filantropi Indonesia?,” Masyarakat Ekonomi Syariah, October 14, 2022, <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2022/10/quo-vadis-filantropi-indonesia/>.

³⁷ Amiruddin, “Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): 834, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 87.

Amanah merupakan konsep yang bersifat menyeluruh dan berlaku dalam berbagai hubungan. Jika berkaitan dengan Allah swt. amanah artinya menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan dalam hubungan sesama manusia, amanah mencakup tanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan titipan, melunasi pinjaman, serta menjaga dan menunaikan hak-hak orang lain baik kepada kerabat, masyarakat, maupun terhadap lembaga atau pemerintah.³⁹ Prinsip amanah dalam mengelola dana donasi sangatlah penting karena dana yang dikelola adalah dana publik yang harus disalurkan sesuai tujuannya.

Penyalahgunaan dana merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik selain merusak kepercayaan masyarakat, tindakan tersebut juga melanggar prinsip keimanan.⁴⁰ Dengan demikian, solusi Al-Qur'an atas penyalahgunaan dana yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa dana donasi adalah amanah yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan secara jujur, tidak hanya sebagai kewajiban teknis, tapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Allah swt.

2. Kejujuran

Jujur adalah nilai penting yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga menjadi nilai dasar dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam pengelolaan dana.⁴¹ Kejujuran tidak hanya sebatas berkata benar, tapi mencakup integritas,

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Al-Syiddiqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, Jilid1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 879.

⁴⁰ Muhamad Farudin and Haidar Hisyam Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 180, <https://doi.org/tps://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1294%20%20A>.

⁴¹ Nasiruddin Al Arifi, Iskandar, and Mahyudin Barni, "Konsep Kejujuran Dalam Perspektif Al-Qur'an Hadits Dan Relevansinya Terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Kemendikbud," *JURNAL ILMIAH PENGKAJIAN DAN PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM* 6, no. 2 (2023): 31.

ketulusan niat, dan transparansi. Terkhusus pada penggalangan dana digital kejujuran adalah prinsip penting untuk mencegah manipulasi, kebohongan, dan penyimpangan lainnya. Allah swt. secara jelas menyerukan agar orang beriman senantiasa bersama dengan orang yang jujur dalam QS al-Taubah/9: 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!⁴²

Ayat ini adalah perintah agar setiap muslim menjadikan sifat jujur sebagai prinsip hidup baik dalam ucapan maupun tindakan. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jujur adalah landasan dari hubungan yang sehat, kepercayaan yang kuat, serta pengelolaan yang bertanggung jawab, terutama saat seseorang diberi amanah yang menyangkut kepentingan banyak orang.⁴³ Al-Qur'an menegaskan bahwa kejujuran merupakan ciri utama hamba yang bertakwa. Sifat jujur menjadikan seseorang lebih taat dalam beribadah serta giat beramal saleh, sehingga layak apabila Allah menjanjikan balasan surga bagi orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran.⁴⁴

Kejujuran dalam penggalangan dana digital mencakup penyampaian informasi yang akurat, penggunaan dana sesuai tujuan, dan transparansi pelaporan. Penyimpangan sering terjadi karena manipulasi informasi seperti narasi berlebihan

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 206.

⁴³ Quraish Shihab, Jilid 5, *Tafsir Al-Misbāh*, 745.

⁴⁴ Rukman Abdul Rahman Said, "Berdusta Dalam Tinjauan Hadis," *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 4, no. 1 (2020): 34.

atau ketidakjujuran terkait penggunaan dana.⁴⁵ Maka, jujur harus menjadi prinsip dasar yang diwujudkan melalui keterbukaan data, pengawasan publik, dan pelaporan berkala oleh lembaga donasi. Menjadikan kejujuran sebagai prinsip dasar, penggalangan dana digital akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memiliki nilai ibadah karena dikelola dengan niat yang tulus.

3. Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah salah satu prinsip membangun sistem sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Al-Qur'an secara konsisten menyerukan penegakan keadilan dalam segala urusan, termasuk dalam konteks pengelolaan dan distribusi dana sosial. Keadilan penting dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, pengambilan berlebih untuk kepentingan internal, atau ketidakadilan dalam distribusi dana kepada yang membutuhkan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam QS al-Mā'idah/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

⁴⁵ Rifka Zuwanda and Rangga Prayitno, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggalangan Donasi (Studi Pada Kasus Agus Dan Novi Untuk Pengobatan Mata)," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2024): 211, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/SKD.v11i2.y2024.46264>.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 277.

Ayat ini memberikan pedoman moral dan hukum yang tegas dengan memerintahkan keadilan sekaligus melarang diskriminasi meskipun didasari kebencian.⁴⁷ Dalam pengelolaan donasi digital, prinsip ini menuntut distribusi bantuan yang objektif tanpa dipengaruhi kedekatan personal, popularitas penerima, atau tekanan pihak lain. Keadilan harus menjadi landasan utama dalam menentukan penerima manfaat dan penggunaan dana operasional lembaga.

Keadilan dalam pengelolaan donasi mencakup pembatasan biaya operasional agar tidak merugikan penerima manfaat. Penyalahgunaan donasi sering terjadi karena ketidakadilan distribusi dana, oleh sebab itu Al-Qur'an melalui prinsip keadilan mendorong sistem yang profesional dan transparan dengan mengutamakan keadilan sebagai dasar pengelolaan. Dengan menerapkan prinsip ini, lembaga donasi tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial tetapi juga mewujudkan nilai Qur'ani yang menjamin setiap hak terpenuhi dengan benar, menjadikan keadilan sebagai solusi Qur'ani untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana.

4. Pengawasan

Salah satu solusi dalam Al-Qur'an yang mengatasi penyalahgunaan dana donasi adalah pengawasan. Pengawasan eksternal adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga di luar pelaksana program donasi. Pengawasan ini meliputi aspek struktural, fungsional, administratif, hukum, dan sosial untuk

⁴⁷ Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī* diterjemahkan oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 264.

mencegah penyalahgunaan dana.⁴⁸ Dalam perspektif Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *al-hisbah* yaitu sistem amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan secara kolektif untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan publik.⁴⁹ Dasar Qur'ani atas pentingnya pengawasan publik ini terdapat dalam QS Āli 'Imrān/3: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.⁵⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial adalah bagian dari keimanan dan amanah umat.⁵¹ Dalam konteks distribusi dana donasi, prinsip ini menuntut sistem pengawasan terbuka yang dijalankan oleh otoritas yang kredibel. Di Indonesia, beberapa lembaga berperan sebagai pengawas eksternal dalam praktik penggalangan dana diantaranya ada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika.

⁴⁸ Akira Dewi Nastiti and I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, "Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi Oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 1 (2023): 42–44, <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/93651>.

⁴⁹ Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam," *Elfaqih (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam)* 1, no. 1 (2024): 62.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 64.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim, Jilid 2* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 21.

Lembaga pengawasan eksternal memberikan legitimasi dan perlindungan hukum terhadap dana donasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta dapat memberikan sanksi atas pelanggaran dan menjamin audit dan transparansi laporan penggunaan dana.⁵² Pengawasan eksternal ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Qur'ani tentang keadilan dan tanggung jawab kolektif, tetapi juga menjadi instrumen struktural yang diperlukan dalam praktik penggalangan dana digital masa kini.

5. Evaluasi diri

Evaluasi diri atau *muhāsabah al-naḥs* adalah proses untuk mengoreksi niat, tindakan, dan tanggung jawab terhadap amanah yang diemban.⁵³ Pengawasan dalam Islam tidak terbatas pada aspek eksternal, melainkan lebih mendalam pada pengawasan internal. Individu yang berperan sebagai pengelola dana donasi berkewajiban untuk mengevaluasi kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dirinya di hadapan Allah dan masyarakat.⁵⁴ Dasar Qur'ani mengenai pentingnya evaluasi diri terdapat dalam QS al-Ḥasyr/59: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

⁵² Tiara Alfarissa et al., "Urgensi Penguatan Pengawasan Eksternal Yayasan Sebagai Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 134–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7997032>.

⁵³ Ahmad Rifqi Fuadi, Wiwin Ainis Rohtih, and Nyoko Adi Kuswoyo, "Muhasabah Diri Dalam Al-Qur'an Menurut Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 7, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.

⁵⁴ Lilis Saadah, Rostiena Pasciana, and Novi Agustina, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Garut," *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 47, <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i2.140>.

(akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Ayat ini memberikan dorongan kepada setiap individu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertanggungjawaban di akhirat dengan menilai kembali apa yang telah diperbuat di dunia. Menurut Tafsir al-Sa'di, perintah untuk “memperhatikan apa yang diperbuat” adalah seruan untuk mengintrospeksi amal, baik dalam aspek ibadah maupun sosial, termasuk dalam pengelolaan harta umat.⁵⁶

Namun, jika pengawasan internal ini diabaikan dan melampaui batas-batas syariat, maka akan menghadapi konsekuensi yang serius sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisā'/4: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.⁵⁷

Ayat ini merupakan peringatan bahwa setiap penyimpangan terhadap hukum Allah, termasuk dalam bentuk penyalahgunaan amanah publik seperti dana donasi, memiliki implikasi moral dan spiritual yang berat.⁵⁸ Oleh karena itu, evaluasi diri menjadi benteng pertahanan utama yang menumbuhkan sikap jujur, hati-hati, dan takut akan pengawasan Allah swt., sebelum munculnya pengawasan dari luar.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 548.

⁵⁶ 'Abdul Raḥman Nāṣir Al-Sa'dī, *Tafsir Al-Sa'dī*, Jilid 10 (Riyadh: Internasional Islamic Publishing House, 2018), 67–68.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 79.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Munīr*, Jilid 2, 627.

6. Menghindari sifat tamak dan kikir

Salah satu akar masalah dalam penyalahgunaan dana adalah sifat tamak dan kikir, dua karakter tercela dalam Islam. Sifat *syuh* mencerminkan hasrat menguasai dan mengumpulkan harta secara berlebihan, sedangkan *bukhl* adalah enggan mengeluarkan harta untuk kebaikan, termasuk yang sudah seharusnya menjadi hak publik.⁵⁹ Allah swt berfirman dalam QS al-Ḥasyr/59: 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.⁶⁰

Menurut Imam Al-Qurtubī, ayat ini menegaskan bahwa kekikiran adalah penyakit jiwa yang menghalangi manusia dari berbagi, dan keselamatan moral seseorang tergantung pada kemampuannya menaklukkan nafsu rakus dan kikir.⁶¹ Pada praktik donasi digital, sifat ini muncul melalui penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, keengganan mengalokasikan dana sesuai peruntukan, dan pemotongan dana secara tidak transparan yang merugikan donatur dan penerima

⁵⁹ Nur Futiha Addini, Ipman Muhammad Iqbal, and M Mukharom Ridho, “Kikir Dalam Al-Qur ’ an (Kajian Lafadz Al-Bukhl Dan Asy-Syuhh Menurut Tafsir Fii Zhilalil Qur ’ an),” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* 5, no. 2 (2024): 283–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.196>.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 546.

⁶¹ Al-Qurtubī, *Tafsir Al-Qurtubī*, Jilid 18, 281–282.

donasi.⁶² Menghindari sifat ini berarti menanamkan nilai keikhlasan dan pengendalian diri, serta menolak dorongan batin untuk menyalahgunakan kepercayaan publik.

Berdasarkan kerangka pemahaman tersebut, individu yang layak mengemban amanah adalah mereka yang telah menjalani proses penyucian jiwa sehingga mampu mentransformasikan sifat-sifat ilahiah seperti kebijaksanaan, kemurahan hati, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.⁶³ Meneladani sifat kemurahan hati dan keadilan, membuat orang dapat terhindar dari tamak dan kikir, serta menjadikan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan ditunaikan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, integritas dalam pengelolaan dana, khususnya pada era digital, dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai spiritual tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip moral dan sosial sebagai solusi penyalahgunaan dana donasi. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, pengawasan eksternal dan internal menjadi kerangka etis yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menghindari sifat tamak dan kikir sebagai akar penyimpangan pengelolaan harta publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi, kepercayaan publik meningkat, dan keberkahan donasi dapat diwujudkan berkelanjutan.

⁶² Ramayu Vanviora and Warsani Purnama Sari, "Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 1 (2023): 352–53, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1878>.

⁶³ Saifur Rahman et al., "Konstruksi Genealogi Pemikiran Raghīb Al-Isfahānī," *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 1 (2022): 11, <https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2576>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Konsep *ta'āwun* dalam Al-Qur'an merupakan prinsip dasar kerja sama sosial yang dilandasi nilai *al-birr* dan *al-taqwā*. QS al-Mā'idah ayat 2 menjadi fondasi utama konsep ini, yang mengarahkan umat Islam untuk saling menolong dalam kebaikan dan menjauhi kerja sama dalam keburukan.
2. *Ta'āwun* memiliki relevansi yang kuat dengan praktik penggalangan dana digital. Nilai-nilai seperti *al-birr*, takwa, dan kasih sayang sosial yang terkandung dalam konsep ini sejalan dengan semangat tolong-menolong dan keadilan sosial dalam sistem donasi digital. Penggalangan dana digital dapat menjadi wujud nyata dari prinsip *ta'āwun* jika dijalankan dengan niat yang ikhlas, sistem yang transparan, dan pengelolaan yang amanah.
3. Al-Qur'an memberikan solusi etis dan normatif terhadap penyalahgunaan dana donasi digital melalui nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan keadilan yang menuntut tanggung jawab moral, transparansi, dan distribusi yang adil. Prinsip pengawasan eksternal melalui lembaga seperti Kemensos dan OJK, evaluasi diri (*muhāsabah*), serta pengendalian sifat tamak dan kikir, juga menjadi solusi Qur'ani yang relevan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana. Prinsip ini tidak hanya memperkuat sistem pengelolaan donasi dari sisi etika,

tetapi juga menempatkannya sebagai amal sosial yang bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

B. Saran

Melalui skripsi ini, peneliti menyarankan agar penggalangan dana digital dapat lebih terarah dengan menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai prinsip dasar dalam praktiknya. Izin dari pihak atau lembaga berwenang juga penting untuk memastikan penggalangan dana digital yang sesuai peraturan perundang undangan. Selain itu, dalam pengembangan keilmuan selanjutnya peneliti menyarankan kajian serupa dapat diperluas pada bidang keilmuan lainnya dengan menggunakan penelitian pustaka maupun lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Kārim

- Achmad, Zainal Abidin. "Inovasi Penggalangan Donasi Secara Virtual Melalui Social Media." *Bunga Rampai Bela Negara Dalam Berbagai Perspektif*, no. 3 (2022).
- Al-Adawy, Musthafa. *Fikih Akhlak*. Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Addini, Nur Futiha, Ipmawan Muhammad Iqbal, and M Mukharom Ridho. "Kikir Dalam Al-Qur' an (Kajian Lafadz Al-Bukhl Dan Asy-Syuhh Menurut Tafsir Fii Zhilalil Qur' an)." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.196>.
- Afandi, Setia. "Prinsip Ta' Awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah." *Jurnal Madani Syaria'ah* 5, no. 2 (2022).
- Alfarissa, Tiara, Fauzan Muhammad, Keren Shallom Jeremiah, Nicholas Christiansen, Lisa Angelie Putrie, Zahra Calista Herjendro, and Mulyadi. "Urgensi Penguatan Pengawasan Eksternal Yayasan Sebagai Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7997032>.
- Ali, Atabik., and Ahmad Zuhdi Muhdlor. "Kamus Kontemporer Arab-Indonesia." Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani, 2015.
- Amiruddin. "Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>.
- Anggita, indah sri., and Muhammad Alfatih Suryadilaga. "Mengajarkan Rasa Toleransi Beragama Pada Anak Usia Dini Dalam Persepektif Hadis." *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kjiece.v4i1.12538>.
- Apriany, Ammy. "Peran Perilaku Ta' Awun Dan Ihsan Achivement Oriented Leadership (IAOL) Pada Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia," 2022.
- Arifi, Nasiruddin Al, Iskandar, and Mahyudin Barni. "Konsep Kejujuran Dalam Perspektif Al-Qur'an Hadits Dan Relevansinya Terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Kemendikbud." *JURNAL ILMIAH PENGKAJIAN DAN PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM* 6, no. 2 (2023).

- Al-Aṣḥāhānī, Al-Rāḡib. *Al-Mufradat Fī Ḡharīb al-Qur'ān*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Astridtia, Oktaviani, and Agung Dwi Nugroho. "Analisi Penerapan Pembayaran Digital QRIS Dalam Kemudahan UMKM Di Kota Surabaya." *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musytari.v6i4.4256>.
- Asyarie, Sukmadjaja., and Rosy Yusuf. *Indeks Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 2003.
- Bahri, Samsul. "Wilayatul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam." *Elfaqih (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam)* 1, no. 1 (2024).
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Bāqī, Muhammad Fu'ād Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Qur'an Al-Karīm*. Kairo: Dar al-Fikr, 1981.
- Boufakar, Idris. "Kasus ACT, Ini Fakta-Fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat | Tempo.Co." Accessed December 30, 2024. <https://www.tempo.co/politik/kasus-act-ini-fakta-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-masyarakat-327875>.
- Brunson, Mackenzie. "Penggalangan Dana Filantropis | Belajar Memberi." Accessed May 30, 2025. https://www-learningtogive-org.translate.google/resources/philanthropic-fundraising?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Dar Tawq al-Najaa, 1979.
- . *Shahih Al-Bukhārī*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Candra, Dandyade, Umi Mahdiyah, and Risa Helilintar. "Sistem Penggalangan Dana Berbasis Crowdfunding Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)." *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)* 7, no. 1 (2023).
- Charities Aid Foundation. "World Giving Index 2024: Global Trends in Generosity." *Charities Aid Foundation*, 2024. [cafonline.org](https://www.cafonline.org).
- Davidson, Henry P. *The American Red Cross In The Great War*. New York: The Macmillan Company, 1919.
- Dhamar Kenda, Ardent, Wisnu Panggah Setiyono, and Sriyono. "Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Sedekah Pada Kantor Layanan Lazismu Umsida." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.2676>.
- al-Dimasyqī, Imāduddīn Abū fidā' Ismā'il bin 'Amr bin Kaṣīr bin Du'I bin Kaṣīr

- bin Zara' al-Baṣrī. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Djantika, Rachmat. *Sistem Etika Islami "Akhlak Mulia."* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Donasi Online Terpercaya: Pilihannya Ada Di 5 Website Ini." For Humanity, November 14, 2023. <https://forhumanity.id/donasi-online-terpercaya-pilihannya-ada-di-5-website-ini/>.
- Dove, Kent E. *Conducting a Succesful Fundraising Program*. San Fransisco: Jossey-Bass, 2001.
- Echols, John M., and Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Fadillah, Ivan Fahmi. "Analisis Konsep Taqwa Dalam Al-Qur'an : Studi Terhadap Ayat-Ayat Yang Menyebutkan Taqwa." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.612>.
- Fahrurrozi. "Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan." *Millah Jurnal Studi Agama* XI (2012): 423–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art5>.
- Fajar, Hanifah, Nadia Azzahra, and Nadya Salma Putri. "Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Digital Melalui Aplikasi Online." *Journal Islamic Education* 1, no. 4 (2023).
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Filantropi, Milenial Dan Platform Crowdfunding Dalam Optimalisasi Sedekah." *Jurnal Pemuda Indonesia (JPI)* 1, no. 1 (2024).
- Farisa, Fitria Chasna. "Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin Hingga Penetapan Tersangka." Kompas.com, May 25, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/19420841/perjalanan-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-act-pencabutan-izin-hingga?page=all>.
- Farudin, Muhamad, and Haidar Hisyam Setiawan. "Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/tps://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1294%20%20A>.
- Fuadi, Ahmad Rifqi, Wiwin Ainis Rohtih, and Nyoko Adi Kuswoyo. "Muhasabah Diri Dalam Al-Qur'an Menurut Syaikh Abdul Qadir Al-Jailaini." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.
- Al-Ḥabsyī, Ḥusein. *Kamus Al-Kausar*. Surabaya: Yayasan Pesantren Islam, 1991.
- Haidar, Muhammad Hilmy, Ardhin Primadewi, and Setiya Nugroho. "Strategi Penggalangan Dana Masjid Berbasis Online Melalui Website Dan

- Crowdfunding.” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47233/jteksis.v7i1.1425>.
- Hardjosubroto, Renowati, Untung Rahardja, Nesti Anggraini Santoso, and Windy Yestina Sari. “Penggalangan Dana Digital Untuk Yayasan Disabilitas Melalui Produk UMKM Di Era 4.0.” *ADIMAS: ADI PENGABSIAN KEPADA MASYARAKAT* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.229>.
- Hs, Fachruddin. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Hudaifah, Ahmad. *Perencanaan Keuangan: Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Hutari, Felia, Dwi Putri, and Novianita Sita Devi. “Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding.” *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 5 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2390>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Ilham, M, and Muhammad Majdy Amiruddin. “Islamic Harmony Exemplar : The Qur'an's Frame on Social Interaction with Non-Muslims.” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2777>.
- Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (2021).
- . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pub. L. No. 29, LN No. 49 (1980).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Pub. L. No. 214, 62 LN No. 214 (1961).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Izniyah, Dwi Enjelina Rahmawati, Dyah Ayu Anggraini, Shurotul Mufarrida Dinda Fahmi, Mumtazun Nawwaf, and Bakhrul Huda. “Tren Filantropi Modern: Inovasi Dan Dampak Shadaqah Berbasis Digital Pada Platfrom Crowdfunding Kitabisa.Com.” *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.2521>.
- Jumriani, Hamdani Thaha, and Amalia Harani. “Etika Berkomunikasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an.” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i2.3758>.
- Karsi, Rahmatina A. “Quo Vadis Filantropi Indonesia?” *Masyarakat Ekonomi Syariah*, October 14, 2022.

<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2022/10/quo-vadis-filantropi-indonesia/>.

Khasinah, Siti. "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 13 (2013): 297–317. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1794>.

Khaulah, Khaulah Azkarillah, and Sekartaji Sekartaji. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Penggalangan Dana Oleh Lembaga Non-Profit." *Communicator Sphere* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55397/cps.v2i2.32>.

Kholifah, Vivit Nur. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil)." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.

Kim, Sean. "Donation Stickers Bring the Spirit of Giving to TikTok - Newsroom | TikTok," April 27, 2020. https://newsroom-tiktok-com.translate.goog/en-us/donation-stickers-bring-the-spirit-of-giving-to-tiktok?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.

Krietzberg, Tricia. "A Telethon History - Charity," 2023. <https://www.bellaonline.com/articles/art42339.asp>.

Kristiawardani, Novita, and Listyaningsih. "Peran Komunitas Donasi Kreasi Dalam Membangun Kepedulian Sosial Warga Wiyung Kota Surabaya." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n3.p705-719>.

Krietzberg, Tricia. "A Telethon History - Charity," 2023. <https://www.bellaonline.com/articles/art42339.asp>.

Maghrobi, Zendi Ahmad, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Murdianto. "Helping in Kindness in the Qur'an (Study of the Interpretation of Ta 'Awun Verses in Tafsir Al-Munir)." *BUNYAN AL-ULUM: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.58438/bunyanalulum.v1i1.238>.

Ibnu Mājah, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Abdullah Al Quzwainī. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif lil-Naṣr wa al-Tawzī', t.t.

———. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Makraja, Fahmi, and Abdul Mujib. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>.

Mandzur, Ibnu. *Amal Ad-Din Abi Fadhl Muhammad Bin Makram, Lisan Al-Arab*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafa. *Tafsir Al-Marāgī*. Semarang: Toha Putra, 1993.

- Maulianti, Herzanindya. "10 Website Penggalangan Dana Untuk Donasi Online Atau Kampanye Bantuan," February 18, 2025. <https://www.tempo.co/digital/10-website-penggalangan-dana-untuk-donasi-online-atau-kampanye-bantuan-1208975>
- Muhammad Dzadit Taqwa. "Penyelewengan Dana Sosial Oleh ACT: Melihat Celah Hukum Dalam Regulasi Lembaga Filantropi," July 23, 2022. <https://theconversation.com/penyelewengan-dana-sosial-oleh-act-melihat-celah-hukum-dalam-regulasi-lembaga-filantropi-189141>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mutakabbir, Abdul. *Buku Ajar Metode Penelitian Tafsir*. Solok: CV. Mitra Cendekia Media, 2022.
- Nafi, Anis Ainun. "Konsep Ta'awun Dalam Al-Qur'an Syeh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid," 2023. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/10413>.
- Nastiti, Akira Dewi, and I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. "Pengawasan Tindakan Pengumpulan Dana Donasi Oleh Lembaga Filantropi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/93651>.
- Nasution, Juliana, and Muhammad Idris Nst. "Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19." *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nazhifah, Dinni. "Hakikat Tafsir Maudhu'i Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033>.
- Al-Nisaburi, Al-Wahid. *ASBABUN NUZUL*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.
- Nurain, St Nur Syahidah Dzatun. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur ' an Dan Hadis." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.30984/jinnsa.v4i1.1048>.
- Nurhuda, Salastia Paramita. "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 4 (2023).
- Oktalisa, Nurul Eka. "Transformasi Digital Perspektif Islam: Masyarakat Ihsan Di Tengah-Tengah Pasar Artificial Intelligence." *Seminar Nasional Amikom Surakarta (SEMNAS)*, 2024.

- Pamungkas, Mochammad Ade. "Cara Menggalang Dana & Memberikan Donasi Dari Instagram Dan IG Live," August 3, 2020. <https://tirto.id/cara-menggalang-dana-memberikan-donasi-dari-instagram-dan-ig-live-fVeu>.
- (PIRAC), Public Interest Research and Advocacy Center. "Studi Pengembangan Strategi Penggalangan Dana Melalui Digital." Depok, 2024.
- Al-Qurṭubī, Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr Al-Anṣārī. *Tafsir Al-Qurṭubī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Beirut: Darusy-Syuruq, 1992.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rahmad. "Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad Saw Dan Sahabat Khullafaurrasyidin." *Jurnal Tahqiqā : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.211>.
- Rahman, Abdul., and Abdul Mutakabbir. "The Practice Of Zakat Worship As An Application Of Islamic Religious Education To The Fisherman Community Of Harapan Island In Jeneponto Regency, South Sulawesi." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 4, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i6.750>.
- Rahman, Anisa, Septiawadi Kari Mukmin, and Beko Hendro. "Kontekstualisasi Ta'aruf Dan Ta'awun: Perspektif Tafsir Al-Misbah." *El-Afkar* 12, no. 2 (2023). <https://core.ac.uk/download/pdf/291858033.pdf>.
- Rahman, Mohammad Taufiq. *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Rahman, Saifur, Adilah Mahmud, Musdalifah Musdalifah, and Isma Kartika. "Konstruksi Genealogi Pemikiran Raghīb Al-Isfahani." *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2576>.
- Republik Indonesia, Kementrian Agama. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Risetya, Detty. "Donasi Digital, Potensi Baru Penggalangan Dana," September 22, 2021. <https://blog.mayar.id/donasi-digital-potensi-baru-penggalangan-dana/>.
- Saadah, Lilis, Rostiena Pasciana, and Novi Agustina. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36624/jpkp.v14i2.140>.
- Al-Sa'dī, 'Abdul Raḥman Nāṣir. *Tafsir Al-Sa'dī*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 2018.

- . *Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2018.
- . *Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Muslim.or.id, 2020.
- Said, Rukman Abdul Rahman. "Berdusta Dalam Tinjauan Hadis." *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 4, no. 1 (2020).
- Sakka, Syamsuddin. "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Hukum Media Sosial Di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi." *Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.5177>.
- Saputra, Teguh. "Konsep Ta'awun Dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid Dan Solidaritas Sosial (Studi Tafsir Maudhū'ī)." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Selyana, Elly. "Kasus Donasi Agus Salim, Jadi Sorotan Publik." RRI.co.id, 2024. <https://www.rri.co.id/hukum/1065422/kasus-donasi-agus-salim-jadi-sorotan-publik>.
- Al-Syiddiqī, Teungku Muhammad Hasbī. *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Setiawan, Ahmad Siddiq, Amrullah Harun, and Siti Rahmah. "Ikhtiar Dengan Menjaga Keyakinan Dalam Pandangan Hadis Nabi Muhammad: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis." *Jurnal Riset Agama* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.15575/jra.v4i1.314>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Miṣbāḥ*. Ciputat: Lentera Hati, 2001.
- Shihab, M Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sunjaya, Mulyani SW Pratiwi, and Dera Alfiani. "Difusi Inovasi Platform Kitabisa.Com Sebagai Media Baru Untuk Penggalangan Dana Secara Daring (Crowdfunding)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember* 8, no. 24 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486231>.
- Susilawati, Tuti, Fanny Yuliansyah, Muhammad Romzi, and Rintan Aryani. "Membangun Website Toko Online Pempek Nthree Menggunakan Php Dan Mysql." *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya (JTIM)* 3, no. 1 (2020).
- Susilawaty, Fera Tri, Ratnawati Ratnawati, Irene Alfiona Karangan, and Wiwin Fitriyani. "Komparasi Analisis Media Siber Pada Platform Donasi Digital: Biruberbagi.Id, Campaign.Com, Dan Ayobantu.Com." *CARAKA : Indonesia Journal of Communication* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.25008/caraka.v5i1.98>.
- Al-Suyūfī, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Al-Syiddiqī, Teungku Muhammad Hasbī. *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Syaltut, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Mengenal Esensi Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro, 1990.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr bin. *Tafsir Al-Ṭabarī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Ṭabāṭabā'ī, Sayyid Muḥammad Ḥusain. *Tafsir Al-Mīzān*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2010.
- Takdir, Hadmirathi, Rezha Fauziah, and Sabaruddin. "Analisis Dampak Media Sosial Terhadap Etika Remaja." *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v9i1.48191>.
- Thomas, J.G.S.S. *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF, 2000.
- Al-Tirmizī, Abī 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah. *Sunan Al-Tirmizī*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Tirmizī, Abī 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa Al- Sulamī. *Sunan Al-Tirmizī*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Tsawab, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta'awun Atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa)," 2023. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/25282>.
- Urlando, Sonia. "How to Start a Fundraiser in 11 Simple Steps," March 16, 2023. <https://www.wildapricot.com/blog/how-to-start-a-fundraiser>.
- Vanviora, Ramayu, and Warsani Purnama Sari. "Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1878>.
- Wāḥbah Al-Zuhailī. *Al-Munīr*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Wahjono, Sentot Imam. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*. Surabaya: Indeks, 2008.
- Wardah, Fathiyah. "PPATK: 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Dana Donasi, Terutama Ke Pengurus Sendiri," August 6, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-176-lembaga-filantropi-selewengkan-dana-donasi-terutama-ke-pengurus-sendiri-/6689603.html>.
- Warouw, Irene Margaretha, and Yohanes Harimurti. "Akuntabilitas Dan Transparansi Penggalangan Dana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa.Com." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI* 13, no. 1

(2024). <https://doi.org/10.33508/jima.v13i1.5723>.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Zainudin, Fauziah. "Character Education in the Quran: Its Urgency and Implementation." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4064>.

Zakat, Direktorat Pemberdayaan. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009.

Al-Zarqā, Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyat*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Zikrinawati, Khairani, Falikhal Isrounnastiti, and Nurul Aiyuda. "Keputusan Donasi Online Ditinjau Dari Pengaruh Trust Dan Persepsi Resiko." *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jiva.v4i1.2533>.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020.

Zuwanda, Rifka, and Rangga Prayitno. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggalangan Donasi (Studi Pada Kasus Agus Dan Novi Untuk Pengobatan Mata)." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/SKD.v11i2.y2024.46264>.

LAMPIRAN

AYAT-AYAT *TA'ĀWUN* DALAM AL-QUR'AN

1. QS al-Fātihah/1: 5

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Terjemahnya:

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.”

2. QS al-Baqarah/2: 45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Terjemahnya:

“Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,”

3. QS al-Baqarah/2: 68

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۚ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ

Terjemahnya:

“Mereka berkata, “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang (sapi) itu.” Dia (Musa) menjawab, “Dia (Allah) berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, (tetapi) pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.”

4. QS al-Baqarah/2: 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

5. QS al-Māidah/5: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

6. QS al-A'rāf/7: 128

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”

7. QS Yūsuf/12: 18

وَجَاءُوا عَلَى فَمِيصِرِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

Terjemahnya:

“Mereka datang membawa bajunya (yang dilumuri) darah palsu. Dia (Ya’qub) berkata, “Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan (yang buruk) itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku). Allah sajalah Zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan.”

8. QS al-Kahf/18: 95

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۚ

Terjemahnya:

“Dia (Zulqarnain) berkata, “Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik (daripada apa yang kamu tawarkan). Maka, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka.”

9. QS al-Anbiyā/21: 112

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Dia (Nabi Muhammad) berkata, “Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Tuhan kami adalah Tuhan Yang Maha Pengasih (dan) yang dimintai segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.”

10. QS al-Furqān/25: 4

• وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۚ

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir berkata, “(Al-Qur’an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia (Nabi Muhammad) dengan dibantu oleh orang-orang lain,” Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.”

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Nurul Annisa, lahir di Palopo pada tanggal 16 April 2003.

Penulis lahir dari pasangan Peltu Amar, A.Md.A.K dan Salpianti, S.kep., Ns. dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Camar III Perumahan Permata Hijau blok A 5/6 Kec. Bara Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 01 Lalebbata Kota Palopo. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Model Palopo dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan menengah atas dan tamat pada tahun 2021 di SMA Datok Sulaiman Putri. Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Palopo ditahun 2025 pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Sosial media penulis

- *Email* : nurulannisa4221@gmail.com
- *Instagram* : nrl_annisa16